

**TINJAUAN AL-'URF TERHADAP TRADISI UPAH-UPAH
DALAM PERKAWINAN DI DESA AEK NAGALI
KECAMATAN BANDAR PULAU
KABUPATEN ASAHAN – SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

**SANDI KELANA
NIM 10210020**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**TINJAUAN AL-'URF TERHADAP TRADISI UPAH-UPAH
DALAM PERKAWINAN DI DESA AEK NAGALI
KECAMATAN BANDAR PULAU
KABUPATEN ASAHAN – SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Oleh:

**SANDI KELANA
NIM 10210020**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TINJAUAN AL-'URF TERHADAP TRADISI UPAH-UPAH
DALAM PERKAWINAN DI DESA AEK NAGALI
KECAMATAN BANDAR PULAU
KABUPATEN ASAHAN – SUMATERA UTARA**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar.

Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 4 September 2014
Penulis,



Sandi Kelana
NIM 10210020

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sandi Kelana, NIM 10210020,
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

**TINJAUAN AL-'URF TERHADAP TRADISI UPAH-UPAH
DALAM PERKAWINAN DI DESA AEK NAGALI
KECAMATAN BANDAR PULAU
KABUPATEN ASAHAN – SUMATERA UTARA**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 4 September 2014

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003



Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji saudara Sandi Kelana, NIM 10210020, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINJAUAN *AL-'URF* TERHADAP TRADISI UPAH-UPAH DALAM PERKAWINAN DI DESA AEK NAGALI KECAMATAN BANDAR PULAU KABUPATEN ASAHAN – SUMATERA UTARA


Telah menyatakan lulus dengan nilai A (*cumlaude*)

Dengan Penguji:


1. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP 197306031999031001


(_____)
Ketua

2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP 195904231986032003


(_____)
Sekretaris

3. Dr. Hj. Umi Sumbullah, M.Ag.
NIP 197108261998032002


(_____)
Penguji Utama

Malang, 1 Oktober 2014

Dekan



Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (ar-Ruum: 21)

PRAKATA

Bismillâhirrohmanirrohm,

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang selalu mencurahkan *rahmat* dan hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Al-‘Urf Terhadap Tradisi Upah-Upah Dalam Perkawinan Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara**” dapat diselesaikan dengan keridhaan-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. *Sholawat* serta salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad saw, yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Atas perjuangan beliau umat manusia dapat merasakan indahnya kehidupan dengan sendi-sendi ajaran agama Islam dan beliau pahlawan yang selalu dinantikan syafaatnya di hari akhir. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, diskusi maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H., selaku dosen wali yang mendidik, membimbing, memotivasi serta memberi arahan setiap langkah penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak peneliti ucapkan atas waktu dan tenaga dalam memberikan masukan, diskusi, motivasi dan arahan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu dari karya yang sangat sederhana ini, mengalir amal jariyah bagi beliau. Amin
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan senantiasa Allah swt memberikan pahala-Nya dalam setiap ilmu yang beliau berikan.
7. Seluruh karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kerjasamanya dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua penulis Ayahanda Jumono dan Ibunda Partinah tercinta, yang selalu mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materil, perhatian, cinta dan kasih sayang. Terima kasih telah memberikan cinta dan sayang

dengan tulus sepenuh hati serta motivasi yang begitu besar sehingga penulis tetap tegar dalam menghadapi masalah yang ada. Semoga kelak mendapat tempat yang mulia di sisi-Nya. Aamiin.


10. Adinda Santi Juwita Sari, terima kasih atas segala doa dan segala macam kontribusi yang telah adinda berikan. Semoga kedepan kita bersama menjadi orang yang sukses dunia akhirat.
11. Habibah El Mahbubah Ely Sulistiara, S.Pd., terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dan motivasinya sehingga penulis dapat berjuang dan berkarya. Semoga Allah senantiasa menyatukan kita dalam kebaikan.
12. Bapak Muhammad Ismail, Bapak Subono, sebagai informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini. *Jazakumullah khoiron katsiron.*
13. Saudara-saudara penulis yang selalu mengalirkan doa serta semangatnya selama ini hingga terselesaikannya karya sederhana ini. Terima kasih untuk kakek dan nenek, terima kasih bapak babang Lasiran dan mamak babang Sutinah, wak Salimi dan wak Karsiti, bang Yono, kak Juna, bang Wawan, kak Ani, brader Heri, brader Fazar dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Segenap teman-teman angkatan AS 2010. Terima kasih penulis haturkan atas segala doa, dukungan, semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk menjadi teman diskusi, memberikan arti kebersamaan, hingga terselesaikannya karya sederhana ini. Terima kasih sahabat Khalifatullah Al

Arief Nur Rahman, S.H.I., Mufid Al Anshori, Mohamad Hoirul Anam, S.H.I., dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

15. Teman-teman kost yang selalu ada dalam suka dan duka, sahabat Uya Mara Azmi, S.Pd.I., Bambang Hermanto, Fuaduddin, S.Pd.I., serta sahabat lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan, doa, serta motivasinya selama ini, semoga bersama-sama kita bisa meraih cita-cita yang kita inginkan.
16. Serta berbagai pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu. *Jazakumullah khoiron katsiron.*

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 4 September 2014
Penulis,



Sandi Kelana
NIM 10210020

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	= dl
ب	= b	= th
ت	= t	= dh
ث	= tsa	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	= gh
ح	= h	= f
خ	= kh	= q
د	= d	= k
ذ	= dz	= l
ر	= r	= m
ز	= z	= n
س	= s	= w
ش	= sy	= h
ص	= sh	= y

Hamzah () yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ ”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = misalnya menjadi qawlun

Diftong (ay) = misalnya خَيْرٍ menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah ()

Ta’marbûthah () ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-rişalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

DAFTAR ISI

COVER LUAR	
COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PRAKATA.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II: KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Al-‘Urf	17
1. Definisi Al-‘Urf	17
2. Macam-macam Al-‘Urf.....	19
3. Kehujjahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum.....	24
4. Syarat-syarat ‘Urf untuk dapat dijadikan Landasan Hukum.....	28
C. Tradisi	30
1. Pengertian Tradisi	30
2. Tradisi Wujud dari Kebudayaan	33
D. Komparasi antara ‘Urf dan Adat.....	35
E. Perkawinan.....	38
1. Pengertian Perkawinan.....	38
2. Hukum Perkawinan.....	41
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	42

4. Hikmah Perkawinan.....	45
F. Walimah Al-‘Ursy	46
1. Pengertian Walimah Al-‘Ursy	46
2. Hukum dan Anjuran Walimah dalam Islam	47
3. Walimah yang Islami	48
4. Adab-adab dalam Memenuhi Undangan	50
5. Hikmah Walimah	50
BAB III: METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Jenis dan Sumber Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data.....	55
F. Metode Pengolahan Data	57
G. Metode Analisis Data.....	58
H. Metode Triangulasi	59
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Paparan Kondisi Obyektif Penelitian.....	61
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	61
2. Deskripsi Subyek Penelitian	63
3. Kondisi Keagamaan	64
4. Kondisi Pendidikan.....	65
5. Keadaan Ekonomi	66
B. Kedudukan Tradisi Upah-Upah dalam Perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara.....	66
C. Makna yang terkandung pada Tradisi Upah-Upah dalam Perkawinan di Desa Aek Nagali	71
D. Tinjauan Al-‘Urf Terhadap Tradisi Upah-Upah dalam Perkawinan di Desa Aek Nagali	76
BAB V: PENUTUP	95

A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	



ABSTRAK

Sandi Kelana, NIM. 10210020, 2014. **Tinjauan *Al-'Urf* Terhadap Tradisi Upah-Upah Dalam Perkawinan Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci: *Al-'Urf*, Tradisi, Upah-upah, Perkawinan.

Tradisi Upah-upah adalah merupakan salah satu tradisi dalam perkawinan yang terdapat di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara. Dalam prosesi Upah-upah tersebut menggunakan bahan-bahan tertentu seperti *pulut* putih (beras ketan), telur rebus, satu rumpun *merawal*, daging yang sudah dimasak, beras, bedak putih dan kuning yang sudah dicampur dengan air bersih, bunga *rampai*, dan air bersih. Setiap bahan tersebut adalah merupakan simbol-simbol dalam Upah-upah yang memiliki makna tersendiri.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a). Bagaimana kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan-Sumatera Utara? b). Bagaimana makna yang terkandung pada tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan-Sumatera Utara? c). Bagaimana tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan-Sumatera Utara?.

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data tersebut merupakan data primer yang peneliti dapatkan dari lapangan secara langsung. Sedangkan analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pada tahapan akhir adalah mengambil sebuah kesimpulan untuk menemukan jawaban sesuai dengan rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan memiliki kedudukan yang penting bagi masyarakat Desa Aek Nagali, walaupun tidak ada sanksi hukum adat bagi yang tidak melaksanakan, akan tetapi terkesan negatif dan berdampak moral karena tidak melaksanakan tradisi Upah-upah tersebut. b) Makna yang terkandung pada tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali adalah sebagai doa yang dipanjatkan untuk kedua mempelai/pengantin agar kehidupan rumah tangganya menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rohmah*. c) Dalam tinjauan *al-'urf*, tradisi Upah-Upah dalam perkawinan ditinjau dari segi objeknya tergolong '*Urf Fi'li*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya tergolong '*Urf Khusus*' karena tradisi Upah-upah tersebut hanya ada di Desa Aek Nagali. Sedangkan ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi Upah-upah dalam perkawinan tergolong '*Urf Shahih*', dengan syarat mengurangi jumlah beras yang digunakan dalam prosesi Upah-upah karena membuang banyak beras dinilai berlebihan.

ABSTRACT

Sandi Kelana, ID Number 10210020, 2014. *Al-'Urf Against Tradition Upah-Upah Review In The Wedding In Aek Nagali Village, Bandar Pulau Subdistrict, Asahan - North Sumatra*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Keywords: *Al-'Urf*, Tradition, Upah-upah, Wedding.

The Upah-upah tradition is one of the traditions in the wedding are available in the Aek Nagali village, Bandar Pulau Subdistrict, Asahan - North Sumatra. In the procession of the Upah-upah using materials such as white sticky rice (glutinous rice), boiled eggs, a branch *merawal*, cooked meat, rice, white and yellow powder that is mixed with water, bouquet of flowers, and clean water . All materials are the symbols in the Upah-upah have meaning.

As a summary of the problems in this study are: a) How the Upah-upah tradition in marriage in the Aek Nagali village, Bandar Pulau Subdistrict, Asahan - North Sumatra? b) How meaning contained in Upah-upah tradition in marriage in the Aek Nagali village, Bandar Pulau Subdistrict, Asahan - North Sumatra? c) How to review *al-'urf* against tradition Upah-upah in marriage in the Aek Nagali village, Bandar Pulau Subdistrict, Asahan - North Sumatra?.

This is an empirical study of using a qualitative approach. Data collection researchers do with the way the interview and observation. Data represent the primary data that researchers get from the airport directly. While the data is descriptive analysis aimed to describe a situation or phenomenon that occurs in the field. The final stage is to take an appropriate conclusion to find answers to the problem formulation.

The results showed that: a) the traditional rating Upah-upah in marriage has an important position in society of Aek Nagali village, although no legal sanctions for not implementing custom, but a negative impression and moral impact because it does not perform the traditional Upah-upah. b) The meaning contained in the Upah-upah tradition in the wedding in the Aek Nagali village is a prayer that petitioned for the bride and groom / bride to life a family household *sakinah*, *mawaddah*, and *rohmah*. c) In a review of *al-'urf*, tradition Upah-upah in marriage viewed in terms of the object belongs to '*Urf Fi'li* that is a habit that occurs in the act. Reviewed in terms of the scope of its use belong '*Urf* specifically because tradition Upah-upah are only available in the Aek Nagali village. When viewed in terms of its legitimacy, tradition Upah-upah in marriage belong '*Urf Saheeh*, with conditions that reduce the amount of rice used in the procession of the Upah due to wasting a lot of rice valued in excess.

ملخص البحث

سندي كيلانا، رقم التسجيل، ١٠٢١٠٠٢٠، ٢٠١٤. نظرية العرف على العادة أوفه-أوفه عند التزويج في القرية أيك ناكالي منطقة ثانوية بندر فولو عاصمة أساهن - سومطرا شمالية. بحث جامعي. الشعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: الدكتورة الحاجة توتيك حميدة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العرف، العادة، أوفه-أوفه، التزويج

العادة أوفه-أوفه هي أحد العادات الموجودة في قرية أيك ناكالي منطقة ثانوية بندر فولو عاصمة أساهن - سومطرا شمالية عند التزويج. و كان في عوامله المسيرة تقدم أنواعاً من المادة منها الرزّ الملتحق، بيضة المغلية، مجموعة ميراول، اللحم المطبوخ، الرزّ، بدورة البيضاء و الصفراء مختلطة بالماء، الزهرة، و الماء النقي و لكل واحد من المواد شئى مقصودة.

إنما مشاكل البحث في هذه النظرية هي كما يالى :

أ. كيف تكون العادة أوفه-أوفه بقيام النكاح في قرية أيك ناكالي منطقة ثانوية بندر فولو عاصمة أساهن - سومطرا شمالية؟

ب. ما هي المعنى الميضمّنة في تطبيق العادة أوفه-أوفه بقيام النكاح قرية أيك ناكالي منطقة ثانوية بندر فولو عاصمة أساهن - سومطرا شمالية؟

ت. كيف يراه العرف عنه؟

ومع ذلك كان نوع البحث منه هي الواقعية بمدخل التحليل فيجمع الباحث موادا متعلقة على طريقة المقابلة و الملاحظة الواقع. و أما الحصول منها ضرورة التي أخذها الباحث من موقع الممارسات مباشرة. و إنما تحليل المادة هي الوصفي الذي يحتمل بيانات الأشياء و الوقعات ما يوجد في موقع الممارسات. و الآخر أصبح إستخراج الإستنباط للوصول إلى الإجابة المناسبة بمشكل البحث.

فيأتي منها الحصول على ما يذكره الباحث فيما يالى :

أ. إن العادة أوفه-أوفه لديها مقام متميز في الزواج عند السكّان أيك ناكال و لولا تسير العقوبات لمن لا يطيعها عند أحكام العرفية بل يكون شرّاً فيما لا قيام به.

ب. سار المعنى الذي تتضمن هذه العادة دعاءاً للزوجين ليكون حياتهما الجديدة مباركاً ساكنة مودّة و رحمة.

ت. بالنظرة إلى العرف أنّ هذه العادة من قبل مفعوله يسمّى بعرف فعل و هو العرف في الأفعال و من قبل الأشياء التي ينحصر فيه يسمّى بعرف الخاص بالدليل أنّه تقع في مجرّد أيك ناكالي ثمّ من جهة تصحيحه بعرف صحيح يعني بالشرط النقص جملة من الرزّ الذي يستعمل في موكب أوفه-أوفه لأنّ إستعماله من قيمة الإسراف.



ملخص البحث

سندي كيلانا، رقم التسجيل، ١٠٢١٠٠٢٠، ٢٠١٤. نظرية العرف على العادة أوفه-أوفه عند

التزويج في القرية أيك ناكالي منطقة ثانوية بندر فولو عاصمة أساهن - سومطرا

شمالية. بحث جامعي. الشعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية

الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج.

المشرفة: الدكتوراة الحاجة توتيك حميدة الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العرف، العادة، أوفه-أوفه، التزويج

العادة أوفه-أوفه هي أحد العادات الموجودة في قرية أيك ناكالي منطقة ثانوية بندر فولو عاصمة أساهن - سومطرا شمالية عند التزويج. و كان في عوامله المسيرة تقدم أنواعاً من المادة منها الرزّ الملتحق، بيضة المغلية، مجموعة ميراول، اللحم المطبوخ، الرزّ، بدورة البيضاء و الصفراء مختلطة بالماء، الزهرة، و الماء النقي و لكل واحد من المواد شيئاً مقصودة.

إنّما مشاكل البحث في هذه النظرية هي كما يالى :

أ. كيف تكون العادة أوفه-أوفه بقيام النكاح في قرية أيك ناكالي منطقة ثانوية بندر فولو عاصمة

أساهن - سومطرا شمالية؟

ب. ما هي المعنى المضمّنة في تطبيق العادة أوفه-أوفه بقيام النكاح قرية أيك ناكالي منطقة ثانوية

بندر فولو عاصمة أساهن - سومطرا شمالية؟

ت. كيف يراه العرف عنه؟

ومع ذلك كان نوع البحث منه هي الواقعية بمدخل التحليل فيجمع الباحث مواداً متعلقة على طريقة المقابلة و الملاحظة الواقعية. و أما الحصول منها ضرورةً التي أخذها الباحث من موقع الممارسات مباشرةً. و إنّما تحليل المادة هي الوصفي الذي يحتمل بيانات الأشياء و الوقائع ما يوجد في موقع الممارسات. و الآخر أصبح إستخراج الإستنباط للوصول إلى الإجابة المناسبة بمشكل البحث.

فيأتي منها الحصول على ما يذكره الباحث فيما يالى :

أ. إنّ العادة أوفه-أوفه لديها مقام متميز في الزواج عند السكّان أيك ناكال و لولا تسير العقوبات لمن

لا يطيعها عند أحكام العرفية بل يكون شرّاً فيما لا قيام به.

ب. سار المعنى الذي تتضمّن هذه العادة دعاءً للزوجين ليكون حياتهما الجديدة مباركاً ساكنة مودّة و

رحمة.

ت. بالنظرة إلى العرف أنّ هذه العادة من قبل مفعوله يسمّى بعرف فعل و هو العرف في الأفعال و من قبل الأشياء التي ينحصر فيه يسمّى بعرف الخاص بالدليل أنّه تقع في مجرّد أيك ناكالي ثمّ من جهة تصحيحه بعرف صحيح يعني بالشرط النقص جملة من الرزّ الذي يستعمل في موكب أوفه-أوفه لأنّ إستعماله من قيمة الإسراف.



ABSTRACT

Sandi Kelana, ID Number 10210020, 2014. ***Al-'Urf Against Tradition Upah-Upah Review In The Wedding In Aek Nagali Village, Bandar Pulau Subdistrict, Asahan - North Sumatra***. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Sharia Faculty, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Keywords: *Al-'Urf*, Tradition, Upah-upah, Wedding.

The Upah-upah tradition is one of the traditions in the wedding are available in the Aek Nagali village, Bandar Pulau Subdistrict, Asahan - North Sumatra. In the procession of the Upah-upah using materials such as white sticky rice (glutinous rice), boiled eggs, a branch *merawal*, cooked meat, rice, white and yellow powder that is mixed with water, bouquet of flowers, and clean water . All materials are the symbols in the Upah-upah have meaning.

As a summary of the problems in this study are: a) How the Upah-upah tradition in marriage in the Aek Nagali village, Bandar Pulau Subdistrict, Asahan - North Sumatra? b) How meaning contained in Upah-upah tradition in marriage in the Aek Nagali village, Bandar Pulau Subdistrict, Asahan - North Sumatra? c) How to review *al-'urf* against tradition Upah-upah in marriage in the Aek Nagali village, Bandar Pulau Subdistrict, Asahan - North Sumatra?.

This is an empirical study of using a qualitative approach. Data collection researchers do with the way the interview and observation. Data represent the primary data that researchers get from the airport directly. While the data is descriptive analysis aimed to describe a situation or phenomenon that occurs in the field. The final stage is to take an appropriate conclusion to find answers to the problem formulation.

The results showed that: a) the traditional rating Upah-upah in marriage has an important position in society of Aek Nagali village, although no legal sanctions for not implementing custom, but a negative impression and moral impact because it does not perform the traditional Upah-upah. b) The meaning contained in the Upah-upah tradition in the wedding in the Aek Nagali village is a prayer that petitioned for the bride and groom / bride to life a family household *sakinah*, *mawaddah*, and *rohmah*. c) In a review of *al-'urf*, tradition Upah-upah in marriage viewed in terms of the object belongs to '*Urf Fi'li* that is a habit that occurs in the act. Reviewed in terms of the scope of its use belong '*Urf* specifically because tradition Upah-upah are only available in the Aek Nagali village. When viewed in terms of its legitimacy, tradition Upah-upah in marriage belong '*Urf Saheeh*, with conditions that reduce the amount of rice used in the procession of the Upah due to wasting a lot of rice valued in excess.

ABSTRAK

Sandi Kelana, NIM. 10210020, 2014. **Tinjauan *Al-'Urf* Terhadap Tradisi Upah-Upah Dalam Perkawinan Di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.

Kata Kunci: *Al-'Urf*, Tradisi, Upah-upah, Perkawinan.

Tradisi Upah-upah adalah merupakan salah satu tradisi dalam perkawinan yang terdapat di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara. Dalam prosesi Upah-upah tersebut menggunakan bahan-bahan tertentu seperti *pulut* putih (beras ketan), telur rebus, satu rumpun *merawal*, daging yang sudah dimasak, beras, bedak putih dan kuning yang sudah dicampur dengan air bersih, bunga *rampai*, dan air bersih. Setiap bahan tersebut adalah merupakan simbol-simbol dalam Upah-upah yang memiliki makna tersendiri.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a). Bagaimana kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan-Sumatera Utara? b). Bagaimana makna yang terkandung pada tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan-Sumatera Utara? c). Bagaimana tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan-Sumatera Utara?.

Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dan observasi. Data tersebut merupakan data primer yang peneliti dapatkan dari lapangan secara langsung. Sedangkan analisis data adalah bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan. Pada tahapan akhir adalah mengambil sebuah kesimpulan untuk menemukan jawaban sesuai dengan rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan memiliki kedudukan yang penting bagi masyarakat Desa Aek Nagali, walaupun tidak ada sanksi hukum adat bagi yang tidak melaksanakan, akan tetapi terkesan negatif dan berdampak moral karena tidak melaksanakan tradisi Upah-upah tersebut. b) Makna yang terkandung pada tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali adalah sebagai doa yang dipanjatkan untuk kedua mempelai/pengantin agar kehidupan rumah tangganya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*. c) Dalam tinjauan *al-'urf*, tradisi Upah-Upah dalam perkawinan ditinjau dari segi objeknya tergolong '*Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya tergolong '*Urf Khusus* karena tradisi Upah-upah tersebut hanya ada di Desa Aek Nagali. Sedangkan ditinjau dari segi keabsahannya, tradisi Upah-upah dalam perkawinan tergolong '*Urf Shahih*, dengan syarat mengurangi jumlah beras yang digunakan dalam prosesi Upah-upah karena membuang banyak beras dinilai berlebihan.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil 'âlamîn*, yang berarti rahmat bagi semesta alam. Islam juga telah mengatur segala dimensi kehidupan manusia, yang secara global hal-hal yang telah diatur dalam Islam adalah mengenai *Aqidiah* (keyakinan), *'Ibâdiah* (ibadah), *Akhlâqiyah* (budi pekerti), *Iqtishâdiah* (ekonomi), *Ijtimâ'iyah* (sosial), dan *Siyâsah* (politik). Sehingga apabila seseorang berpegang teguh pada agama Islam dan menjalankannya secara *kamâl* (sempurna), niscaya ia tidak akan tersesat dalam menjalani kehidupan.

Oleh karena itu, segala hal dari yang terkecil hingga yang terbesar diatur dalam Islam, termasuk halnya sebuah tradisi. Sehingga apakah suatu tradisi tersebut adalah tradisi yang benar atau tradisi yang rusak (salah) dan tidak menyimpang dari syariat Islam, tentulah harus terlebih dahulu dikaji secara mendalam sesuai dengan ajaran dan sumber hukum Islam.

Berbicara tentang tradisi, maka negara Indonesia adalah merupakan negara yang kaya akan tradisi. Hal tersebut dikarenakan bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau, di mana setiap pulau memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Hal ini membuat kebudayaan Indonesia benar-benar beraneka ragam, sehingga menciptakan tradisi yang berbeda-beda pula. Letak geografis Indonesia juga menjadi penyumbang kenapa terdapat beraneka ragam budaya yang kemudian melahirkan beraneka ragam tradisi di Indonesia. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke memang menyimpan begitu banyak tradisi.

Selain aspek wilayah, aspek sejarah juga mempengaruhi timbulnya beraneka ragam tradisi di Indonesia. Seperti ketika dulu Indonesia adalah merupakan sebuah wilayah dari kerajaan besar Mataram dan kerajaan Sriwijaya, dan adanya pengaruh dari penyebaran agama Hindu-Budha di Indonesia yang juga mempengaruhi tradisi yang dihasilkan, sampai akhirnya agama Islamlah yang banyak dipeluk oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi faktor penentu beragamnya tradisi di Indonesia.

Terbentuknya tradisi menurut Bronislaw Malinowski adalah karena manusia dihadapi dengan persoalan yang meminta pemecahan serta penyelesaian. Tradisi

itu pula terlahir dikarenakan timbulnya ide dan tujuan bersama dari suatu masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang mereka hadapi. Dari adanya ide dan tujuan bersama maka terlaksanalah suatu kegiatan dan hal itu mereka lakukan secara kontinu serta turun temurun. Dari proses tersebut maka terbentuklah suatu tradisi.

Sedangkan tradisi menurut De Haan, seorang ahli antropologi, adalah seluruh tindakan yang berasal dari hasrat, gairah yang tinggi dan murni yang berada di atas tujuan dan kepentingan bersama dalam hubungan bermasyarakat, misalnya musik, puisi, etik, agama, ilmu, filsafat, dan lainnya.¹

Seperti halnya tradisi Upah-upah yang terdapat di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara, adalah merupakan adat suku Melayu yang dari nenek moyang terdahulu dan turun temurun, sehingga sampai sekarang tradisi Upah-upah masih tetap eksis bertahan dan sebagai tradisi yang penting dalam perkawinan khususnya bagi masyarakat Desa Aek Nagali dan umumnya masyarakat Sumatera Utara.

Dimana tradisi Upah-upah tersebut dalam pelaksanaannya bukan hanya dilakukan dalam pernikahan saja, tetapi juga dilakukan pada seorang anak lelaki yang di khitan, yaitu ketika orang tua atau keluarga mengadakan syukuran berupa pesta khitanan, Upah-upah naik haji, selamat, ketika seseorang mendapatkan pekerjaan, seseorang yang mendapat musibah, dimana Upah-upah ini bertujuan untuk mendatangkan kembali semangat dalam hidupnya, dan lain sebagainya.

¹Simuh, *Islam dan Hegemoni*, (Depag RI, 2001), h. 28.

Adapun dalam penelitian ini adalah terkait tradisi Upah-upah yang dilaksanakan dalam perkawinan masyarakat Desa Aek Nagali. Di mana secara garis besar pelaksanaan Upah-upah ini adalah saat pagi hari sebelum acara *walimah al-'ursy* (pesta pernikahan). Sedangkan dalam prosesnya membutuhkan bahan-bahan tertentu di antaranya, beras sebanyak \pm 1 kg beras atau lebih tergantung dengan kebutuhan, tepung yang dicampur dengan air, bermacam-macam kembang yang kemudian dijadikan satu tempat, daun silanjuang atau daun pandan, air bersih, daging yang sudah diolah atau dimasak, telur ayam rebus, nasi *pulut putih*, dan lain sebagainya.

Sedangkan tata cara pelaksanaannya adalah, *pertama*, semua yang hadir dan yang akan mengupah-upah duduk atau bisa juga berdiri dan membentuk sebuah lingkaran, dan yang diUpah-upahkan (kedua mempelai) duduk di pelaminan. *Kedua*, bahan *Upah-upah* yang telah dipersiapkan diletakkan di depan orang yang akan diUpah-upah. Selanjutnya adalah prosesi Upah-upah yang pertama kali adalah dari tutur yang paling tinggi yaitu kakek dan nenek, kemudian dilanjutkan oleh kedua orang tua, uak laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dan seterusnya kebawah. Caranya adalah dengan memercikkan air bersih ke bagian tangan atau kepala kedua mempelai dengan daun silanjuang atau sejenisnya, selanjutnya menabur-naburkan beras yang tersedia kemudian dicampur dengan bunga yang ditujukan ke kedua mempelai, mencolekkan tepung yang sudah dicampur dengan air ke bagian wajah dan tangan kedua mempelai, menyuapi kedua mempelai dengan *pulut* putih dan daging atau telur rebus, dan yang terakhir, orang yang mengupah-upah mendoakan kedua mempelai yang

sedang diUpah-upah. Sedangkan bahan Upah-upah yang berbentuk makanan, maka dimakan bersama-sama setelah prosesi Upah-upah selesai.

Atas dasar tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang pelaksanaan tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan-Sumatera Utara yang ditinjau dari sisi *al-‘urf*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara?
2. Bagaimana makna yang terkandung pada tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara?
3. Bagaimana tinjauan *al-‘urf* terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui makna yang terkandung pada tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan sosial dalam menyikapi fenomena adanya suatu tradisi Upah-upah dalam perkawinan.
 - b. Menambah khazanah keilmuan terkait ada dan eksisnya sebuah tradisi dalam perkawinan yang terjadi di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara.
 - c. Merupakan bentuk apresiasi bagi negara Indonesia yang kaya akan seni budaya dan adat istiadat.

d. Memberikan kontribusi pemikiran pada Fakultas Syariah khususnya jurusan al Ahwal al Syakhshiyah tentang hukum adat.

2. Secara Praktis

a. Untuk memberikan pemahaman bagi kalangan masyarakat luas tentang tradisi Upah-upah dalam perkawinan. Khususnya masyarakat Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara.

b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca, pemerhati maupun peneliti.

E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional digunakan untuk menjelaskan kata-kata yang maknanya masih samar. Kata kunci dalam penelitian ini ialah *al-'Urf*, Tradisi, Upah-upah, dan Perkawinan.

1. *'Urf* () secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah *'Urf* yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.²
2. Kata “Tradisi” berasal dari bahasa latin “*traditio*” artinya diteruskan atau kebiasaan. Tradisi diartikan sesuatu yang telah dilakukan untuk

²Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 153.

sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.³ Sehingga tradisi disebut juga kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.

3. Upah-upah adalah salah satu tradisi dalam perkawinan yang terdapat di Desa Aek Nagali. Makna Upah-upah adalah memberikan doa kepada kedua mempelai yang sudah menikah, yang dilakukan dalam bentuk perbuatan-perbuatan dengan simbol-simbol tertentu yang memiliki makna. Hal ini dilakukan bertujuan supaya kehidupan rumah tangga kedua mempelai menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah*.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan mudah ditelaah, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab.

³<http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>, diakses tanggal 13 September 2014.

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

⁵Inpres No 1 Tahun 1991. *Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 2.

Pada Bab I menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, Sebagai landasan untuk menemukan makna dan tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi Upah-upah. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan skripsi. Sehingga penulisan karya ilmiah ini akan diketahui bagaimana tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali.

Bab II adalah membahas kajian pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, serta kerangka teori penulisan yang mengkaji tentang konsep-konsep yang mendukung bagian pembahasan, yaitu tentang definisi *al-'urf*, macam-macam *al-'urf*, kehujjahan *al-'urf* sebagai landasan hukum, syarat-syarat *al-'urf* untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum, juga membahas tentang pengertian tradisi dan tradisi sebagai wujud dari kebudayaan yang dalam hal ini adalah tradisi Upah-upah dan komparasi antara *'Urf* dan adat. Selanjutnya membahas tentang pengertian perkawinan, hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, hikmah perkawinan, dan membahas tentang *walimah al-'ursy*.

Pada Bab III berisi tentang metodologi penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, metode analisis data, dan metode triangulasi.

Bab IV berisi tentang paparan dan analisis data yang merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yang di dalamnya menganalisis tentang kondisi obyektif penelitian yang meliputi; gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi subyek penelitian, kondisi

keagamaan, kondisi pendidikan dan keadaan ekonomi masyarakat Desa Aek Nagali. Selanjutnya adalah analisis deskriptif tentang kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali, makna yang terkandung pada tradisi Upah-upah dalam perkawinan, dan tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara.

Selanjutnya Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian.





BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian jenis empiris tentang tradisi sudah banyak dilakukan, tetapi pada penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dari penelitian-penelitian yang lain. Maka untuk mengetahui perbedaan yang telah peneliti lakukan perlu adanya data tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Eva Zahrotul Wardah penelitiannya berjudul “Tradisi perkawinan *Adu Tumper* di Kalangan Masyarakat Using”.¹

¹Eva Zahrotul Wardah, *Tradisi perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat Using*, Skripsi (Malang: UIN-Malang, 2008).

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah bagaimana prosesi upacara adu tumper di kalangan masyarakat Using di Banyuwangi, makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi adu tumper, dan pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi adu tumper.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehingga penelitian ini dapat menggambarkan tradisi adu tumper sesuai dengan yang sesungguhnya.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi adu tumper dalam tata cara pelaksanaannya telah mengalami akulturasi berbagai bentuk kebudayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Islam. Dalam pelaksanaannya banyak digunakan sesaji-sesaji dan simbol-simbol yang masing-masing mempunyai makna. Dalam pelaksanaannya juga banyak mengandung kemudharatan dan kemubadziran. Dan di dalam ritual tersebut juga disertai dengan adanya suatu kepercayaan dan keyakinan akan mendapatkan keselamatan apabila menjalankannya, yang menyebabkan timbulnya kesyirikan pada masyarakat. Oleh karena itu tradisi ini dalam Islam dikategorikan ke dalam *'urf yang fâsid* (rusak), karena banyak bertentangan dengan aturan syariat Islam.

2. Umana Sayekti Aji penelitiannya yang berjudul “Tradisi *Perang Bangkat*” (Studi Tentang Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kemiren Banyuwangi).²

Dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah terkait bagaimana tinjauan ‘*Urf* terhadap pelaksanaan tradisi perang bangkat di Desa Kemiren Banyuwangi, dan tinjauan konsep keharmonisan rumah tangga Islam terhadap makna simbol yang terkandung dalam Tradisi *Perang Bangkat*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma Antropologi Hukum dan pendekatannya adalah pendekatan Etnografi, dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan diolah melalui tiga tahapan dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini, bahwa Secara definitif tradisi *Perang Bangkat* merupakan adat. Ditinjau dari segi obyeknya tradisi perang bangkat masuk pada *al‘urf al-‘amali* (adat yang berupa perbuatan). Dilihat dari cakupannya tradisi *Perang Bangkat* masuk pada *al-‘urf al-khâsh* (adat yang khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Sedangkan dilihat dari keabsahannya, tradisi

²Umana Sayekti Aji, *Tradisi Perang Bangkat (Studi Tentang Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kemiren Banyuwangi)*, Skripsi (Malang: UIN-Malang, 2008).

Perang Bangkat termasuk dalam *'urf shahih*, karena tradisi ini tidak menyalahi dalil syari'at.

Tradisi *Perang Bangkat* merupakan hasil dari integrasian ajaran Islam kebudaya lokal. Hal ini dilihat dari performance prosesi pelaksanaan tradisi perang bangkat yang dipandu dan dipedomani oleh Islam dalam coraknya yang mengambil ajaran Islam sebagai kerangka seleksi terhadap budaya lokal, seperti prosesi arak-arakan berubah tujuan sebagai sarana penyiaran perkawinan, setiap akan memulai prosesi selalu bershalawat kepada Nabi Muhammad, meminta berkah kepada Allah SWT bukan kepada roh-roh leluhur dan pembacaan sesajen sebagai sarana menasehati pasangan. Ajaran Islam maupun tradisi perang bangkat keduanya mempunyai komitmen yang sama dalam rangka mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Keduanya bersama-sama mengusung aspek pemenuhan hak dan kewajiban, aspek cinta kasih, aspek rohani, dan aspek pemenuhan fungsi reproduksi dan fungsi ekonomi.

3. Paisal Fahmi dengan judul “Tradisi *Manyonduti* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Batak Perspektif Tokoh Elit”.³

Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Manyonduti*. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber

³Paisal Fahmi, *Tradisi Manyonduti Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Batak Perspektif Tokoh Elit*, Skripsi (Malang: UIN-Malang, 2012).

datanya adalah primer dan sekunder. Metode pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya adalah metode analisis isi (*Content Analysis*).

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan bahwa terdapat tradisi perkawinan yang turun-temurun oleh masyarakat Batak dari semua kalangan dan diyakini dapat menyambung dan mempererat tali silaturahmi kekeluargaan. Tradisi ini merupakan tradisi yang baik karena menganjurkan agar tetap menjalin silaturahmi. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, tradisi ini sudah jarang dilakukan. Adapun hukum Manyonduti adalah boleh, karena menganjurkan untuk tetap mempererat tali silaturahmi dan selama tidak ada tekanan dan paksaan dalam mengadakan perkawinan Manyonduti.

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu di atas, tentunya memiliki perspektif yang berbeda-beda. Pada penelitian Eva Zahrotul Wardah, membahas tentang tradisi perkawinan Adu Tumper di kalangan masyarakat Using. Dimana pada penelitian Eva Zahrotul Wardah mengkaji prosesi upacara adu tumper dan tentang makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam tradisi adu tumper serta pandangan tokoh agama Islam terhadap tradisi adu tumper. Jelaslah memiliki perbedaan obyektif yang peneliti lakukan, karena pengkajian dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan, makna yang terkandung dalam tradisi Upah-upah dan tradisi Upah-upah dalam perkawinan tersebut ditinjau dari sisi *al'-urf*. Sedangkan persamaan penelitian ini dengan

penelitian Eva adalah sama-sama mengkaji tradisi dengan tinjauan *al-'urf* sehingga didapatkan hasil suatu kesimpulan.

Pada penelitian Umana Sayekti Aji, mengkaji tentang tradisi Perang Bangkat di Desa Kemiren Banyuwangi yang ditinjau dari sisi *al-'urf*, tinjauan konsep keharmonisan rumah tangga Islam terhadap makna simbol yang terkandung dalam tradisi Perang Bangkat. Tentunya berbeda dengan yang peneliti lakukan karena dalam penelitian ini terfokus pada kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan, makna yang terkandung dalam tradisi Upah-upah dan tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meninjau tradisi baik tradisi Upah-upah dalam perkawinan maupun tradisi Perang Bangkat dari sisi *al-'urf*.

Selanjutnya penelitian Paisal Fahmi yang membahas tentang tradisi Manyonduti dalam adat perkawinan masyarakat Batak perspektif tokoh Elit. Dimana hasil dalam penelitian tersebut ditinjau dari sisi *al-'urf* dan tergolong tradisi yang baik karena tradisi ini diyakini dapat menyambung dan mempererat tali silaturahmi kekeluargaan. Berbeda halnya dengan yang peneliti lakukan, karena dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang tradisi Upah-upah dalam perkawinan yakni tentang kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan, makna yang terkandung dalam tradisi Upah-upah dan tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara.

B. Al-'Urf

1. Definisi Al- 'Urf

Kata 'Urf secara etimologi berasal dari kata *'arafa ya'rifu 'urfan* (عرف - عرفا) yang sering diartikan dengan "*al-ma'rûf*" (المعروف) dengan arti sesuatu yang dikenal.⁴ Sehingga pada pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata *'urf* juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "*ma'rûf*" (bahasa arab) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti yang terdapat dalam firman Allah

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Artinya: "*Maafkanlah dia dan suruhlah berbuat ma'ruf*".⁵

Sedangkan menurut Satria Effendi, kata *'Urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal".

Adapun definisi *'Urf* secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *'Urf* berarti:

مألُفاه المجتمع واعتاده وسارعليه في حياته من قول اوفعل

Artinya: "*Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan*".

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 387.

⁵Q.S. Al-A'raf (7): 199.

Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khollaf, ‘*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat.⁶

Istilah ‘*urf* dalam pengertian di atas tersebut sama dengan pengertian istilah al-‘*adah* (adat istiadat). Kata ‘*adat* berasal dari bahasa arab: ‘*adatun*, yang akar katanya ‘*âda-ya’ûdu* (عاد يعود), yang mengandung arti (perulangan). Karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan ‘*adat*. Sedangkan kata ‘*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh banyak orang.⁷ Adanya dua sudut pandang yang berbeda ini yang menyebabkan timbulnya dua nama yaitu ‘*adat*, karena berulang kali dan ‘*urf*, karena perbuatan tersebut sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak.

Sehingga memang tidak ada perbedaan yang prinsip antara al-*urf* dan adat, karena pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi dikenal dan diakui oleh orang banyak, sebaliknya, karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui oleh orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang-ulang.⁸ Misalnya ‘*urf* atau adat berupa perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia yang melakukan transaksi jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti gula, tomat dan garam, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*. Adat yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak

⁶ Abdul Wahhab khollaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Azami, 2003), h. 117.

⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. h. 387.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. h. 388.

menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan.⁹ Maka kebiasaan seperti itu menjadi bahan pertimbangan waktu dan menetapkan hukum dalam masalah – masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Macam-macam 'Urf

Penggolongan macam-macam 'Urf dapat dilihat dari beberapa segi,¹⁰ yaitu:

a. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dilihat dari segi ini 'urf itu ada dua macam, yaitu:

1. 'Urf Qouli (), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *Waladun* () secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*muannats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan, (mengenai waris) berlaku juga dalam al Quran, seperti dalam surat an-Nisa' (4): 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali berlaku untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam kebiasaan sehari-hari ('urf) orang Arab, kata *walad* itu digunakan untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan 'urf *qauli*

⁹Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 154.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. h. 389.

tersebut. Seperti dalam memahami kata *walad* pada surat an-Nisa (4)

176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هُوَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ

Artinya: Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal.

Melalui penggunaan ‘urf qauli, kata kalalah () dalam ayat tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki. Dalam hal ini melalui pemahaman ‘urf qauli, anak laki-laki dapat menghibab saudara-saudara sedangkan anak perempuan tidak bisa.

Seperti juga halnya kata *lahm* () artinya adalah “daging”, baik daging sapi, ikan atau hewan lainnya. Pengertian umum *lahm* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam al-Qur’an:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

Artinya: “Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan)”.¹¹

Namun dalam adat kebiasaan berbahasa sehari-hari dikalangan orang arab, kata *lahmun* itu tidak digunakan untuk “ikan”. Karena itu,

¹¹Q.S. An-Nahl (16): 14.

jika seseorang bersumpah. “Demi Allah saya tidak akan memakan daging”, tetapi kemudian ia memakannya, maka menurut ‘adat masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

2. ‘*Urf Fi’li* (), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Misalnya kebiasaan jual beli barang-barang yang murah (kurang begitu bernilai), yang transaksinya antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi menjadi dua macam, yaitu:¹²

1. ‘Urf umum (), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya seseorang yang menganggukkan kepala, yang berarti menyetujui, dan seseorang yang menggelengkan kepala, yang berarti menolak atau tidak menyetujui.

2. ‘Urf khusus (), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Misalnya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan menarik garis keturunan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak. Contoh lainnya adalah

¹²Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. h. 391.

orang Sunda menggunakan kata “paman” itu hanya untuk adik dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata paman itu untuk adik dan kakak dari ayah.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau ‘urf terbagi kepada dua macam:¹³

1. ‘Urf yang shahih (عرف صحيح), yaitu adat atau ‘urf yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, sopan santun, dan budaya yang luhur. Dengan kata lain, adat atau ‘urf ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan yang haram.
2. ‘Urf yang fasid (), yaitu adat atau ‘urf yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Sehingga adat yang fasid ini tentunya ditolak oleh syariat Islam. Misalnya berjudi dan mabuk-mabukkan untuk merayakan peristiwa tertentu.

Sedangkan menurut Satria Effendi, ‘urf baik berupa perbuatan maupun berupa perkataan dibagi kepada dua macam, sebagaimana juga yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, yaitu:¹⁴

1. *Al-‘Urf al-‘âm* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan: “engkau telah haram aku

¹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. h. 392

¹⁴Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. h. 154

gauli” kepada isterinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak isterinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2. *Al-‘Urf al-Khâs* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku di masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam kata *al dabbah* hanya kepada kuda dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah hutang piutang.

Di samping pembagian di atas, maka ‘Urf juga di bagi menjadi dua macam, yaitu:¹⁵

1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal yang baik menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat dimana isteri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon isterinya ketika meminangnya dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.
2. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.

¹⁵Satria Effendi. h. 155

Secara garis besar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adat atau ‘urf itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu adat atau ‘urf yang benar dan rusak. ‘Urf yang benar adalah kebiasaan yang dilakukan manusia, tetapi tidak bertentangan dengan dalil syara’, sehingga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban.

Adapun ‘urf yang rusak adalah kebiasaan yang dilakukan oleh manusia tetapi bertentangan dengan dalil syara’, dengan kata lain, ‘urf ini menghalalkan yang haram dan membatalkan kewajiban. Seperti banyak kebiasaan mungkar pada saat menghadapi kelahiran, di tempat kematian, serta kebiasaan memakan barang riba dan akad perjudian.¹⁶ Tentunya semua perbuatan tersebut jelas dilarang dalam Islam.

3. Kehujjahan ‘Urf Menjadi Landasan Hukum

Secara umum ‘urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama madzhab malikiyah dan hanafiyah. Tetapi tidak semua jenis ‘urf itu diterima oleh para ulama, sebab klasifikasi ‘urf sendiri terdiri dari beberapa macam. Maka secara garis besar, yang diterima oleh kalangan ulama adalah ‘urf *shohih* (adat kebiasaan yang benar) sehingga dapat dijadikan landasan hukum. Sedangkan untuk jenis ‘urf *fâsid* (adat kebiasaan yang salah) para ulama sepakat menolaknya dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih, kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi’iyah, sepakat menerima ‘urf atau adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat

¹⁶Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. h. 118.

perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘urf dimasukkan kedalam-kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

Kalangan ulama menerima ‘Urf sebagai landasan hukum dengan merujuk pada firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”.¹⁷

Kata al-‘urf dalam ayat tersebut, dimana saat umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh di pahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi di dalam masyarakat.¹⁸

Selanjutnya, pada dasarnya syariat Islam dari masa awal banyak menampung atau mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-Mudharabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan bangsa Arab sebelum Islam dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama

¹⁷Q.S Al-A’raaf (7) ayat 199.

¹⁸Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. h. 156

menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.¹⁹

Di dalam istinbath hukumnya, Ulama Hanafiyah menggunakan *istihsân* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-‘urf* (*istihsan* yang menyandar pada ‘urf). Oleh ulama Hanafiyah, ‘urf itu didahulukan atas *qiyâs khafi* dan juga didahulukan atas *nash* yang umum, dalam artian bahwa ‘urf itu mentakhsis umum *nash*. Adapun ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad.²⁰

Sedangkan ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam penggunaan bahasa. Sebagaimana pendapat-pendapatnya imam Syafi’i, yaitu adanya *qaul qadîm* ketika beliau sedang berada di Irak, dan adanya *qaul jadîd* ketika beliau berada di Mesir. Sehingga kedudukan ‘urf dalam menetapkan hukum, ulama Syafi’iyah mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya: “Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘urf’.²¹

Sejalan dengan pendapat para ulama tersebut di atas, tentang adanya penggunaan ‘urf dalam fiqh, maka yang menjadi kaidah di sini adalah:

¹⁹Stria Effendi. h. 156.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. h. 399.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. h. 400.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.

Dasar dari kaidah di atas adalah dari hadis yang berbunyi:²²

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka baik pula di sisi Allah”. (HR. Ahmad)

Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa dasar kaidah di atas adalah firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh”.

Di samping itu adalah pertimbangan kemashlahatan (kebutuhan orang banyak), dalam artian bahwa orang banyak akan mengalami kesulitan apabila tidak menggunakan ‘urf tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai syarat yang disyaratkan.²³

المعروف عرفا كالشروط شرطا

Artinya: “Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti suatu yang telah disyaratkan”.

²²Abdul Mudjib, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah* (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, (Jakarta: Nur Cahaya, 1984), h. 40.

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. h. 400.

Dengan demikian, apabila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

4. Syarat-syarat ‘Urf untuk dapat dijadikan Landasan Hukum

‘Urf dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah:²⁴

1. Adat atau ‘urf tersebut bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Dengan kata lain ‘urf tersebut haruslah ‘urf yang shahih, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti itu dapat dijadikan sebagai pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

2. Adat atau ‘urf tersebut berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

Artinya: “*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan*”.

c. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada ‘urf itu. Artinya ‘urf itu harus ada sebelum penetapan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah:

²⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. h. 401.

الْعُرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ إِلَّا الْفَاظُ إِذَا هُوَ الْمَقَارِنُ السَّابِقُ دُونَ الْمَتَأَخِّرِ

Artinya: “‘Urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahuluinya, dan bukan yang datang kemudian”.

Misalnya seseorang yang akan mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pemahaman agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.²⁵

- d. Adat atau ‘urf tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada, atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat shahih, karena kalau adat itu bertentangan dengan nash yang ada atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang pasti, maka ia termasuk adat yang *fasid* (rusak) yang telah disepakati ulama untuk menolaknya.

²⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. h. 157

C. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa Latin : *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

Tradisi adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar dan terdapat di segala bidang. Tradisi menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat.²⁶ Secara langsung, apabila adat atau tradisi disandingkan dengan struktur masyarakat melahirkan makna kata kolot, kuno, murni tanpa pengaruh, atau sesuatu yang dipenuhi dengan sifat *taqlîd*.

Tradisi merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil karya. Tradisi adalah hasil karya masyarakat, begitupun dengan budaya. Keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, dan hukum tak tertulis ini menjadi patokan norma dalam masyarakat yang dianggap baik dan benar.²⁷

²⁶Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed-3. Cet-I, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1208.

²⁷Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Tradisi menurut terminologi, bahwa tradisi merupakan produk sosial dan hasil dari pertarungan sosial politik yang keberadaannya terkait dengan manusia, atau dapat dikatakan pula bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang turun temurun, yang terjadi atas interaksi antara klan yang satu dengan klan yang lain yang kemudian membuat kebiasaan-kebiasaan satu sama lain yang terdapat dalam klan itu kemudian berbaaur menjadi satu kebiasaan.²⁸ Dan apabila interaksi yang terjadi semakin meluas maka kebiasaan dalam klan menjadi tradisi atau kebudayaan dalam suatu ras atau bangsa yang menjadi kebanggaan mereka.

Tradisi merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan dan kebiasaan. Kemudian adat, kepercayaan dan kebiasaan itu menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka berdasarkan dari mitos-mitos yang tercipta atas manifestasi kebiasaan yang menjadi rutinitas yang selalu dilakukan oleh klan-klan yang tergabung dalam suatu bangsa.²⁹

Secara pasti, tradisi lahir bersama dengan kemunculan manusia dimuka bumi. Tradisi berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab sehingga keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama.³⁰ Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan *dwitunggal*.

Tradisi merupakan roh dari kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara

²⁸Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Cet-II, (Jakarta: Rineka Cipta,tt) h. 166.

²⁹Eddy Soetrisno. *Kamus Polpuler*. h.209.

³⁰Abdul Syani. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* Cet-I, (Dunia Pustaka Jaya, 1995), h. 53.

individu dengan masyarakatnya menjadi harmonis. Dengan tradisi juga menjadikan sistem kebudayaan kokoh. Apabila tradisi dihapuskan maka berakibat suatu kebudayaan akan berakhir disaat itu juga.

Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang diwariskan turun temurun termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktek tersebut. Hal tersebut sesuai bahwa tradisi merupakan adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun dan masih terus menerus dilakukan di masyarakat, yang tradisi tersebut pada setiap tempat dan suku berbeda-beda. Sebagaimana juga disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, bahwasanya tradisi diartikan sebagai penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.³¹

Awal mula suatu tradisi adalah berawal dari kebiasaan yang dilaksanakan oleh suatu suku bangsa, etnis dan memiliki nilai-nilai kebaikan dan kebenaran sehingga dipertahankan secara turun temurun, sehingga menjadilah tradisi sebagai suatu pembentuk budaya lokal. Ada kebiasaan yang tidak menjadi tradisi, tetapi tradisi menjadi ada karena adanya kebiasaan yang tumbuh kemudian menjadi adat istiadat yang harus dipertahankan. Sehingga tradisi itu tercipta di dalam masyarakat yang merupakan suatu sistem hidup bersama, di mana mereka menciptakan nilai, moral dan kebudayaan bagi kehidupan mereka.³²

Dari penjelasan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tradisi adalah merupakan adat istiadat dan sifatnya turun temurun yang berawal dari zaman

³¹Anisatun Muti'ah, dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009) h. 15.

³²Elly M. Setiyady, dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), h. 78.

nenek moyang dahulu sampai sekarang, kemudian diakui oleh masyarakatnya dan diterapkan dalam perbuatan-perbuatan tertentu sehingga eksistensi dari suatu tradisi tersebut tetap terjaga. Sebagaimana halnya tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali yang memang sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarang eksistensi tradisi Upah-upah dalam perkawinan tersebut masih tetap terjaga dan dipraktikkan dalam kehidupan, terutama masyarakat Desa Aek Nagali yang tetap menjaga kelestarian tradisi Upah-upah tersebut.

2. Tradisi Wujud dari Kebudayaan

Menurut Koentjaraningrat, bahwa adat atau tradisi adalah merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Sehingga dalam hal ini Koentjaraningrat membagi kebudayaan secara khusus menjadi empat bagian, yaitu:³³

- a. Lapisan yang paling abstrak dan luas ruang lingkupnya.

Pada tingkatan ini, adalah merupakan ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi tersebut biasanya bersifat luas dan kabur, tetapi biasanya hal tersebut berakar ke dalam bagian emosional jiwa manusia. Pada tingkat tersebut dapat dikatakan sebagai nilai budaya dan jumlah dari nilai budaya, yang berdasar dalam masyarakat. Contoh dari suatu nilai budaya ini seperti yang terdapat dalam masyarakat kita, yaitu konsepsi bahwa yang bernilai tinggi adalah apabila manusia itu suka bekerjasama dengan sesamanya berdasarkan rasa solidaritas yang tinggi.

- b. Merupakan tingkatan yang lebih konkret, yaitu sistem norma.

³³Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 11-12.

Jadi norma-norma tersebut adalah merupakan nilai-nilai budaya yang sudah terkait dengan peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat. Peranan manusia dalam kehidupannya sangatlah banyak, yang terkadang banyak peranan tersebut juga berubah sesuai kondisinya. Sehingga setiap peran sesungguhnya membawakan norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam memerankan tingkah lakunya, dan jumlah norma kebudayaan itu lebih besar dibandingkan nilai kebudayaan.

c. Merupakan tingkat yang lebih konkret

Yaitu sistem hukum (baik hukum adat maupun hukum tertulis). Hukum merupakan wilayah yang sudah jelas antara batas-batas yang diperbolehkan dan yang dilarang. Jumlah hukum yang hidup dalam masyarakat jauh lebih banyak dibandingkan norma kebudayaan.

d. Pada tingkatan ini merupakan aturan-aturan khusus yang mengatur aktivitas yang sangat jelas dan terbatas ruang lingkupnya dalam masyarakat. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa tradisi merupakan kebiasaan yang turun temurun, sehingga setiap daerah tentunya setiap masyarakatnya memiliki tradisi tersendiri.

Sehingga tanpa adanya tradisi, maka suatu kebudayaan tidak akan ada. Sebab keduanya memang saling melengkapi. Seperti halnya tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang terdapat di Desa Aek Nagali adalah merupakan sesuatu yang penting dan harus dilakukan oleh masyarakatnya dalam pernikahan. Merupakan tradisi yang memang turun-temurun dari dahulu sampai sekarang, dengan cara-cara tertentu dan adanya simbol-simbol dalam pelaksanaannya

sehingga perlu diketahui maknanya dari setiap simbol, yang eksistensinya tetap dijaga oleh masyarakat Desa Aek Nagali, tentunya semua itu adalah tidak terlepas dari sebuah nilai kebudayaan di Indonesia.

D. Komparasi antara ‘Urf dan Adat

‘Urf dan Adat keduanya berasal dari kata bahasa arab dan sering dibicarakan dalam literatur ushul fiqih. Para *Ushuliyyun* berbeda pendapat dalam mendefinisikan ‘Urf dan Adat, apakah kedua kata ini memiliki makna dan maksud yang sama atau berbeda.

Secara etimologi, kata ‘Urf berasal dari bahasa arab (يعرف -) yang sering diartikan *al-ma’rûf* () yang artinya sesuatu yang dikenal dan telah menjadi sebuah tradisi baik dari segi ucapan maupun perbuatan. Sedangkan Adat juga berasal dari bahasa arab yang asal katanya ‘âda – ya’ûdu (يعود -) yang mengandung arti (perulangan), karena itu suatu ucapan atau perbuatan yang baru dilakukan satu kali belum dikatakan sebagai ‘Adat.

Secara terminologi, para ahli syara’ tidak ada perbedaan definisi antara ‘Urf dan Adat. Karena kedua kata tersebut memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebagaimana yang dikatakan Abdul Wahhab Khollaf bahwasanya ‘Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus

menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘Urf disebut juga adat kebiasaan.³⁴

Kata ‘*Urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan. Namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang secara ringkasnya ‘urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Walaupun memiliki penegrtian istilah yang sama, tetapi terdapat perbedaan antara ‘*Urf* dan Adat yang telah penulis rangkum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Perbedaan ‘Urf dan Adat

‘Urf	Adat
‘Urf memiliki cakupan makna yang lebih sempit.	Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas.
Terdiri dari ‘ <i>Urf shahih</i> dan ‘ <i>Urf fasid</i> .	Adat tanpa melihat apakah baik atau buruk.
‘Urf merupakan kebiasaan orang banyak.	Adat bisa saja mencakup kebiasaan pribadi. Adat juga muncul dari sebab alami, hawa nafsu dan kerusakan akhlak.

Dari penjelasan tabel diatas, dapat dipahami bahwa ditinjau dari ruang lingkupnya terdapat perbedaan antara ‘*Urf* dan Adat. Kata ‘*Urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata Adat dapat digunakan untuk

³⁴Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, cet. I (Surabaya: CV Citra Media, 1997) h. 146.

sebagian orang di samping juga berlaku untuk golongan. Intinya apa yang telah menjadi kebiasaan seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai adat orang itu, namun tidak dapat dikatakan sebagai '*Urf* orang itu.

Sehingga '*Urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*Urf*. '*Urf* berlaku pada kebanyakan (mayoritas) orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat Desa Aek Nagali yang biasa melaksanakan tradisi Upah-upah dalam perkawinan. Atau pada daerah tertentu yang biasa mengambil keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan dari mas kawin yang diberikan oleh suami.

Dari uraian tersebut, maka penulis menilai ada perbedaan antara '*Urf* dan adat kebiasaan, walaupun perbedaan ini tidak bersifat mutlak dan prinsipil. Bahwasanya adat adalah kebiasaan manusia secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat. Dan adat hanya dipandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan, tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut.

Sedangkan '*Urf* berbeda dengan adat. Bahwa '*Urf* dipandang dari segi kualitas perbuatannya, yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut diakui, dikenal atau diketahui dan diterima oleh orang banyak. Apakah '*Urf* tersebut sesuai dengan syariat Islam, dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Sedangkan apabila dilihat dari segi kandungan artinya, '*Urf* itu identik dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik saja.

E. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau yang sering disebut dengan pernikahan adalah merupakan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Islam. Secara etimologi, istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha – yankihu – nikâhan* (نكح – ينكح – نكاحا) yang mengandung arti nikah atau kawin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah secara bahasa adalah mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama (wath'i).

Sedangkan pengertian pernikahan atau perkawinan secara terminologi adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa³⁵. Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), pernikahan itu didefinisikan sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pernikahan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁶ Adapun dalam perspektif Fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna³⁷. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga

³⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

³⁶Departemen Agama R.I, *Intruksi Presiden R.I No.1 Tahun 1991*, (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tahun 2000), h. 14.

³⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374.

dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Sedangkan pengertian Pernikahan Menurut Para Ulama³⁸ adalah sebagai berikut:

Menurut Imam Hanbali, pengertian nikah secara syara' ialah :

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الاستمتاع

Artinya: “Suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”.

Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah secara syara' ialah :

قد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح او تزويج او معناهما

Artinya: “Adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath'i dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya”.

Menurut Imam Jalaluddin, al-Mahalli dalam kitabnya *al-Mahalli*:

وشرعا : عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح او تزويج

Artinya: “Nikah menurut syara' (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz inkah atau tazwij”.

³⁸Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 16.

Sedangkan menurut ulama Hanabilah, Nikah adalah akad yang menggunakan lafadz inkah yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.³⁹

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah terlihat bahwa pengertian nikah menurut istilah (syara') yang dikemukakan oleh para ulama bermuara pada satu konteks akad yang menghalalkan hubungan biologis. Hal ini mengingat yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis. Serta jika di tinjau dari konteks agama Islam, pernikahan juga merupakan ibadah. Tentunya hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴⁰

Dengan kata lain, pernikahan adalah perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami-istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.⁴¹

³⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'Ala Muzahib al-Arba'ah* Juz IV, (Turaz Al-Arabi, 1986), h.3.

⁴⁰Q.S Ar Rum (30): 21.

⁴¹Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, jilid II (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984), h. 50.

2. Hukum Perkawinan

Adapun hukum menikah menurut jumhur ulama' menetapkan ada 5, yaitu:

a. Sunnah

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum asal pernikahan adalah sunnah.

Pendapat mereka adalah berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahilah orang-orang yang menyendiri diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, mereka dijadikan kaya oleh alloh dengan karunianya. Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui”.⁴²

b. Mubah (boleh)

Dalam hal ini, hukum menikah menjadi boleh yaitu bagi orang yang tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah.

c. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang secara jasmaniyah sudah layak untuk menikah, secara rohaniyah sudah dewasa dan matang serta memiliki kemampuan biaya untuk menikah dan menghidupi keluarganya. Dengan kata lain, orang tersebut sudah mampu secara lahir maupun batin, sehingga apabila ia tidak menikah, khawatir jatuh pada perbuatan zina. Maka dalam keadaan seperti ini, hukum menikah baginya adalah wajib.

⁴²Q.S An-Nur (24): 32.

d. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh yaitu bagi laki-laki yang secara jasmaniyah sudah layak untuk menikah, kedewasaan rohaniyah sudah matang tetapi tidak mempunyai biaya untuk menikah dan bekal hidup rumah tangga. Orang semacam ini dianjurkan untuk tidak dulu menikah dan mengendalikan hawa nafsuya dengan berpuasa.

e. Haram

Hukum menikah menjadi haram bagi laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud menyakiti dan mempermainkannya. Pernikahan seperti ini sah menurut syariat jika terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pernikahan seperti ini berdosa di hadapan Allah karena tujuannya buruk.⁴³

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Adapun rukun perkawinan atau pernikahan secara garis besar adalah sebagai berikut:

c. Calon suami

Secara umum, syarat-syarat bagi calon suami untuk melangsungkan pernikahan adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Beragama Islam
2. Jelas orangnya
3. Calon suami ridha
4. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
5. Calon suami tersebut tahu dan kenal kepada calon isteri

⁴³Suparta, Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2005), h. 73-75.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*. h. 851.

6. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
7. Tidak sedang mempunyai isteri empat.

d. Calon isteri

Adapun syarat-syarat calon isteri adalah sebagai berikut:⁴⁵

1. Calon isteri atau perempuan yang akan dinikahi tidak kosong oleh suatu pernikahan.
2. Tidak beriddah.
3. Orangny jelas.

Secara umum persyaratan bagi seorang calon isteri yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Beragama Islam atau ahli kitab.
2. Jelas wanitanya.
3. Tidak dalam masa iddah.
4. Tidak haram dinikahi.

Adapun Syarat – syarat untuk calon mempelai (calon suami dan calon isteri) adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama beragama islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.

⁴⁵Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 58.

⁴⁶Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh*. h. 60.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*.h. 859.

4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya.
5. Batas usia dewasa untuk calon mempelai diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dan KHI mempertegas persyaratan tersebut.

e. Wali nikah dari calon mempelai perempuan

Adapun syarat-syarat wali nikah adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Telah dewasa dan berakal sehat.
2. Laki-laki, tidak boleh perempuan.
3. Muslim
4. Orang merdeka.
5. Tidak berada dalam pengampuan.
6. Berpikiran baik.
7. Adil.
8. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.

f. Dua orang saksi

Adapun syarat-syarat saksi adalah sebagai berikut:⁴⁹

1. Saksi itu berjumlah minimal dua orang saksi.
2. Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
3. Kedua saksi itu sudah baligh dan berakal.
4. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka
5. Kedua saksi tersebut adalah laki-laki.
6. Kedua saksi tersebut bersifat adil

⁴⁸Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*.h. 865.

⁴⁹Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*.h. 868.

7. Kedua saksi tersebut dapat mendengar dan melihat.

g. Ijab dan Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.

Syarat – syarat akad nikah :⁵⁰

1. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*.
2. Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda.
3. *Ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara bersambung tanpa terputus walaupun sesaat.
4. *Ijab* dan *qabul* mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.

4. Hikmah Perkawinan

Di antara hikmah perkawinan atau pernikahan adalah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Hikmah pernikahan bagi individu dan keluarga.
 1. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram, karena terjalinnya cinta dan kasih sayang di antara sesama.
 2. Terhindar dari perbuatan maksiat, terutama masturbasi, perzinahan dan pemerkosaan.
 3. Menciptakan keturunan yang baik dan mulia sekaligus merupakan upaya menjaga kelangsungan hidup manusia sesuai dengan ajaran agama.

⁵⁰Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*.h. 869

4. Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang.
 5. Bersungguh-sungguh dalam mencari rizqi.
 6. Memperluas persaudaraan.
 7. Mendatangkan keberkahan.
- b. Hikmah pernikahan bagi masyarakat.
1. Terjaminnya ketenangan dan ketentraman anggota masyarakat.
 2. Dapat meringankan beban masyarakat.
 3. Dapat memperkokoh tali persaudaraan.⁵¹

F. Walimah Al-‘Ursy

1. Pengertian Walimah

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam’u* yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁵² Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.⁵³

⁵¹Suparta, Djedjen Zainuddin, *Fiqih*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 2005), h. 83-86.

⁵²Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqih Munakahat I*. h. 149.

⁵³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 155.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan/mencampuri isteri) atau sesudahnya, bisa juga di adakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁴

2. Hukum dan Anjuran Walimah Dalam Islam

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf:

أولم ولو بشاة (متفق عليه)

Artinya: *Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.*⁵⁵

Dalam hadis lain dijelaskan:

عن انس قال: ما اولم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي شيء من نسائه ما او لم علي زينب اولم بشاة (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: *"Dari Anas, ia berkata "Rasulullah SAW belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti Beliau mengadakan walimah untuk Zainab, Beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing" (HR Bukhari dan Muslim).*⁵⁶

Jumhur ulama berpendapat, bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib.⁵⁷ Sedangkan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hukum walimah al-'ursy adalah sunnah dan diperintahkan menurut kesepakatan ulama.

⁵⁴Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*.

⁵⁵Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 516.

⁵⁶Tihami, Sohari, *Fikih Munakahat*, (Serang: Rajawali Pers, 2008), hlm.132.

⁵⁷Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*.

Bahkan sebagian mereka ada yang mewajibkan, karena menyangkut tentang pemberitahuan nikah dan perayaannya, serta membedakan antara pernikahan dan perzinahan. Oleh karena itu, menurut pendapat ulama, menghadiri hajjat pernikahan adalah wajib hukumnya jika orang yang bersangkutan ada kesempatan dan tidak ada halangan.⁵⁸

Sedangkan hukum menghadiri undangan, Jumhur ulama penganut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke walimatul 'ursy adalah fardu 'ain. Adapun sebagian dari penganut keduanya ini berpendapat bahwa menghadiri undangan tersebut adalah sunnah. Sedangkan dalil hadis yang sudah disebutkan di atas menunjukkan adanya hukum wajib menghadiri undangan. Apalagi setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa orang yang tidak mau menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya SAW.⁵⁹

3. Walimah Yang Islami

Suatu amalan akan menjadi sangat berkah ketika dilakukan karena mengharap ridha Allah SWT, termasuk dalam penyelenggaraan acara walimah. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan walimah, yaitu:

- a. Bahwa undangan tidak boleh dikhususkan terhadap orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang.
- b. Orang yang mengundang untuk walimah jangan sampai melupakan kerabat dan rekan-rekannya. Jika yang diundang hanya sebagian diantara

⁵⁸Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), h. 183.

⁵⁹Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, h. 518.

mereka, tentu akan menyakiti hati sebagian yang lain yang tidak diundang. Dan yang pasti, orang-orang yang shaleh ahrus diundang, apakah mereka fakir ataupun kaya.⁶⁰

- c. Disunnahkan menyelenggarakan walimah dengan menyembelih seekor domba atau lebih jika memang ada kesanggupan.
- d. Penyelenggaraan walimah ini harus dimaksudkan untuk mengikuti sunnah dan menyenangkan saudara-saudara.
- e. Dalam walimah harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar pada zaman sekarang, yang diwarnai dengan berbagai kemungkaran dan dosa serta yang jelas diharamka syari'at, seperti meminum jenis-jenis minuman yang memabukkan atau apapun yang diharamkan, dan laki-laki yang bercampur dengan wanita. Artinya tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita.⁶¹
- f. Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian oleh wanita-wanita yang berbusana tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan cenderung mempertontonkan aurat.
- g. Dalam rumah tempat walimah itu tidak terdapat perlengkapan yang haram. Karena, ketika di tempat terselenggaranya walimah tersebut terdapat perlengkapan yang diharamkan oleh agama, maka acara tersebut sudah tidak sesuai dengan batasan walimah yang dianjurkan oleh agama. Salah-satu contoh dari peralatan tersebut telah dijelaskan dalam hadits Rasul yang artinya: *“Dari Hudzaiifah Al-Yaman R.A. Ia berkata:*

⁶⁰Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, Cet-II, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998), h. 79.

⁶¹Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, h. 80-81.

Rasulullah SAW. bersabda: “ janganlah kamu minum dengan bejana emas dan perak dan janganlah kamu makan dengan piring emas dan perak, karena ia untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk kamu nanti di akhirat.(muttafaq alaih)”.⁶²

4. Adab-adab dalam Memenuhi Undangan

Ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam memenuhi undangan.⁶³

Yaitu:

- a. Tidak sekedar untuk memuaskan nafsu perut, tetapi harus diniati untuk mengikuti perintah syari'at, menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya, mengunjunginya dan menjaga dirinya dari timbulnya buruk sangka jika dia tidak memenuhi undangan itu,
- b. Mendo'akan tuan rumah jika sudah selesai makan dan mendoakan kedua mempelai dalam undangan walimah al-'ursy.
- c. Tidak memenuhi undangan jika di sana ada kedurhakaan dan lain sebagainya, termasuk ada baiknya membantu dengan harta bagi kerabat yang kaya dalam penyelenggaraan walimah.

5. Hikmah Walimah Al-'Ursy

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimah al-'ursy, diantaranya yaitu:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resmi akad nikah.

⁶²Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt), h.16.

⁶³Butsainan As-Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, h. 82-83.

- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau disebut juga penelitian lapangan. Sehingga penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau nara sumber yang telah ditentukan.¹

Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pelaku Upah-upah di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan - Sumatera Utara, yang pada

¹Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 135.

dasarnya mereka lebih mengetahui dan mengerti tentang tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Ciri-ciri dari penelitian kualitatif ini adalah eksploratoris dan deskriptif, induktif-deduktif penggunaan teori yang terbatas, tidak mengandalkan pengukuran, variabel dapat muncul kemudian, penentuan sampel tidak ketat, sulit digeneralisasikan dan menggunakan pengamatan pedoman wawancara.²

Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang disampaikan informan tanpa memerlukan data yang bersifat kuantitas. Pendekatan kualitatif maka akan menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan atau orang-orang dan dari perilaku seseorang yang dapat diamati. Sehingga dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang kedudukan, makna yang terkandung dalam tradisi Upah-upah dan tinjauan al-'Urf terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan tempat tersebut juga dipertimbangkan atas dasar karena pada masyarakat tersebut terdapat suatu tradisi Upah-upah setiap mengadakan pesta perkawinan. Karena prosesi pelaksanaan

²Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 15.

tradisi Upah-upah dalam perkawinan tersebut tergolong unik dan berbeda dengan tradisi lainnya.

Selain itu, lokasi tersebut juga mudah untuk dijangkau peneliti, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian peneliti untuk mengetahui tentang tinjauan al-'urf terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui proses wawancara atau interview secara langsung dengan subjek penelitian dan informan.³ Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini ialah para informan yang lebih mengerti dan memahami tentang tradisi Upah-upah tersebut yaitu para tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta dari pelaku Upah-upah itu sendiri. Hal ini dimaksudkan supaya mendapatkan data lebih rinci dari para informan tentang kedudukan dan pelaksanaan tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali.

Informan tersebut adalah Muhammad Ismail, salah seorang sesepuh atau tetua adat yang lebih mengerti dan memahami tentang tradisi Upah-upah dalam perkawinan. Subono, selaku tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh terhadap masyarakat Desa Aek Nagali dan tentunya juga orang yang peduli terhadap kelestarian tradisi Upah-upah dalam perkawinan.

³Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.30.

Salimi, sebagai tokoh agama sekaligus orang yang paham dan mengerti tradisi Upah-upah dalam perkawinan. Dan dari pelaku Upah-upah itu sendiri, Setiawan dan Ani selaku orang yang diUpah-upah dalam pesta perkawinannya yang juga mengerti akan tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui selain dari sumber utama. Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan yang meliputi, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, majalah dan sebagainya.⁴ Dalam hal ini data sekunder yang digunakan ialah buku-buku tentang perkawinan adat, tradisi, dan buku-buku tentang kajian-kajian Islam seperti ushul fiqih, kaidah fiqihyah maupun sumber lain yang mendukung.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilapangan penelitiakan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interview.⁵

Dalam hal ini, pada pelaksanaannya peneliti melakukan wawancara

⁴Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 136.

⁵Hasami Usman dan Purnomo Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. VI, 2006), h. 54.

secara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.⁶ Jadi pada prosesnya peneliti menggunakan sederetan pertanyaan yang diajukan kepada informan tetapi juga diselingi waktu untuk aktivitas lain yang mendukung, hal ini dilakukan supaya mendapatkan suasana yang baik dan tidak tegang. Cara ini adalah bertujuan untuk menambah kedekatan dengan informan sehingga peneliti bisa mendapatkan data-data penting lebih dalam lagi.

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini ialah, Muhammad Ismail sebagai tetua adat di Desa Aek Nagali, Subono sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh besar dalam pelestarian tradisi Upah-upah, Salimi sebagai tokoh agama yang juga turut serta dalam melestarikan tradisi Upah-upah tersebut, serta Setiawan dan Ani sebagai masyarakat adat yang pernah diUpah-upah.

2. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan atau mengamati dilapangan tentang fakta-fakta atau kejadian yang terjadi. Kemudian hasil dari observasi dicatat oleh peneliti sehingga menjadi data penting.

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung tentang suatu fakta yang berkaitan dengan tradisi Upah-upah dalam

⁶Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 156.

perkawinan di Desa Aek Nagali. Observasi tersebut dilakukan untuk mengetahui tinjauan *al-'urf* terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Editing

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data.⁷ Pada tahapan ini peneliti menganalisis kembali hasil penelitian yang didapatkan seperti wawancara terhadap informan yang berupa catatan ataupun rekaman *audio*, observasi ataupun dokumentasi. Proses *editing* juga dilakukan untuk membuang kata-kata yang sekiranya tidak penting dan menambahi kata-kata atau kalimat yang sekiranya dapat mendukungnya. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang diolah dan dianalisis.

2. Klasifikasi (Pengelompokan)

Pada tahapan ini peneliti menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya. Pada penelitian ini, setelah proses pemeriksaan atas data-data yang diambil dari para tokoh adat, agama, masyarakat dan pelaku Upah-upah dalam perkawinan tersebut selesai,

⁷Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar*, h. 45.

kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori kebutuhan akan data-data penelitian dimaksud, dengan tujuan agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan. Disini peneliti menelaah kembali data yang dihasilkan kemudian mengklasifikasikan sesuai dengan data yang diperlukan.

3. Pemeriksaan (*Verifying*) Data

Setelah diklasifikasikan, langkah selanjutnya dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu peneliti memeriksa kembali kelengkapan data-data yang sudah didapatkan dan terkumpul dari lapangan melalui wawancara ataupun observasi, kemudian peneliti melakukan *cross-check* atau pemeriksaan ulang terhadap informan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh data yang valid dan akurat sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

G. Metode Analisis Data

Tahapan selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul dengan cara membandingkan atau menambahi dengan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Sehingga pada proses ini, peneliti akan menganalisa dan menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan baik hasil wawancara maupun observasi dalam bentuk deskriptif kualitatif, yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Tahapan selanjutnya adalah peneliti melakukan proses penarikan kesimpulan

terhadap data-data yang telah diolah untuk mendapatkan sebuah jawaban. Dalam proses ini peneliti menyimpulkan hasil data-data dari lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

H. Metode Triangulasi

Metode Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.⁸

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen.⁹ Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif. Sehingga tujuan umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset.

Triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti.¹⁰ Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam penelitian kualitatif, persoalan pemahaman makna suatu hal bisa jadi berbeda antara informan satu dengan informan lainnya atau perbedaan pemahaman pemaknaan antara informan

⁸Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

⁹S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 115.

¹⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 192.

dan peneliti.

Adapun pada tahapan ini, peneliti telah mewawancarai dan membandingkan pertanyaan-pertanyaan maupun data-data lainnya terhadap para informan, yaitu dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama terhadap informan satu dengan informan lainnya. Hal ini untuk mendapatkan sebuah kepastian hasil data-data yang diperoleh terkait tradisi Upah-upah yang ada di Desa Aek Nagali. Sehingga hasil data-data tersebut lebih akurat.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Kondisi Obyektif Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Aek Nagali merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Wilayah Desa Aek Nagali memiliki luas 6350 Ha yang di dalamnya terdapat 6 dusun, di antaranya: Dusun I Aek Nagali, Dusun II Aek Nagali, Dusun III Aek Nagali, Dusun IV Aek Nagali, Dusun V Aek Nagali dan Dusun VI Aek Nagali. Adapun batas-batas wilayah dari Desa ini adalah:

- a. Sebelah Utara : Aek Piasa (Wilayah Kecamatan Mandoge)

- b. Sebelah Barat : PT. Asian Agri
- c. Sebelah Selatan : PT. Bridgestone dan Desa Hutarao
- d. Sebelah Timur : Hutan Lindung

Dari Kota Kisaran ataupun Pusat Pemerintahan Kabupaten Asahan, Desa Aek Nagali berada sekitar 49 km di sebelah Timur dan dari Kecamatan Bandar Pulau sekitar 27 km. Sedangkan jalan ataupun prasarana transportasi juga cukup baik, karena jalan tersebut langsung menghubungkan pada titik pusat pemerintahan Kabupaten Asahan.

Adapun jumlah penduduk Desa Aek Nagali berjumlah 2080 jiwa yang tersebar di 6 dusun. Dengan perincian sebagai berikut¹:

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk Desa Aek Nagali

1	Jumlah Penduduk Menurut Gender	Lk	Pr	JML
	Dusun I s/d Dusun VI Aek Nagali	1.059	1.021	2.080 Jiwa
2	Jumlah Penduduk Menurut Usia:			
	1.1. Usia 0 – 15 Tahun	917 Jiwa		
	1.2. Usia 15- 65 Tahun	783 Jiwa		
	1.3. Usia 65 Tahun keatas	380 Jiwa		
3	Jumlah Penduduk Menurut Agama:			
	1.1. Islam	1.823 Jiwa		
	1.2. Protestan	180 Jiwa		
	1.3. Khatolik	77 Jiwa		

¹Monografi Desa Aek Nagali, (Februari 2014).

Penduduk Desa Aek Nagali berdasarkan tabel di atas adalah lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Dan juga di lihat dari jumlah penduduknya yang menempati luas wilayah 6350 Ha tersebut menjadikan bagi para penduduk tempat yang pantas untuk menetap di Desa Aek Nagali dengan matapencaharian sebagai petani karet dan kelapa sawit. Dilihat dari segi Agama sebagaimana tabel di atas, Islam masih dominan di wilayah tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa penduduk Desa Aek Nagali mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

2. Deskripsi Subyek Penelitian

Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan tentang keadaan yang sebenarnya dari para informan, seperti identitas para informan. Hal ini penting dipaparkan karena untuk menguatkan validitas data yang diperoleh di lapangan oleh peneliti. Adapun mengenai subyek dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Sebagai
Muhammad Ismail	58 Thn	MA	Tani	Tokoh Adat dan Agama
Subono	43 Thn	SMA	Kepala Desa	Tokoh Masyarakat
Salimi	45 Thn	SMA	Tani	Tokoh Agama
Setiawan	25 Thn	SMP	Tani	Pelaku Upah-upah
Ani	24 Thn	SMA	Ibu Rumah Tangga	Pelaku Upah-upah

Data di atas adalah merupakan data informan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Peneliti mewawancarai para informan yang berbeda-beda, seperti dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan dari pelaku Upah-upah itu sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan data yang disampaikan oleh para informan.

3. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Aek Nagali dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, masyarakat yang peduli terhadap sesama, sehingga tidak heran jika adanya persatuan dan kesatuan yang tinggi dari masyarakatnya. Hal ini juga di karenakan antar agama saling hormat menghormati antara yang satu dengan yang lainnya.

Mayoritas masyarakat Desa Aek Nagali adalah beragama Islam. Walaupun ada sebagian masyarakatnya yang beragama Kristen Protestan dan Khatolik, namun dalam pengembangan nilai-nilai spiritual Islam tetap berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dengan adanya sarana untuk meningkatkan spiritual, seperti masjid dan mushala. Di mana setiap Dusun yang ada di Desa Aek Nagali masing-masing memiliki masjid yang digunakan oleh masyarakatnya sebagai tempat beribadah. Bukan hanya itu, dengan adanya sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan Pengajian-pengajian yang ada di setiap dusun dapat memberikan kontribusi baik untuk para generasi-generasi penerus masyarakat Desa Aek Nagali agar dapat menjadi generasi yang mempunyai spiritual dan pemahaman tentang agama Islam yang baik.

Selanjutnya, peneliti juga mengetahui bahwa para informan di atas juga aktif dalam kegiatan keagamaan, seperti pengajian, perayaan hari-hari besar Islam, dan juga dalam menjaga dan melestarikan tradisi atau adat istiadat yang ada di Desa Aek Nagali, yakni tradisi Upah-upah dalam perkwinan.

4. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwasanya pendidikan masyarakat Desa Aek Nagali masih banyak yang tingkat pendidikannya Sekolah Dasar, ini didominasi oleh para orang-orang tua. Alasan tersebut dapat dilihat dari letak geografis Desa Aek Nagali yang memang wilayah pertanian karet dan kelapa sawit. Sehingga pemahaman akan pentingnya pendidikan kurang begitu diperhatikan.

Namun seiring berkembangnya zaman, kualitas pendidikan di Desa Aek Nagali semakin membaik dengan adanya kesadaran masyarakatnya akan pentingnya pendidikan. Untuk lulusan tingkat pendidikan SMP dan SMA / sederajat sudah mulai diperhatikan, dan bahkan ada beberapa Sarjana yang menetap di Desa Aek Nagali tersebut yang tentunya kontribusi keilmuannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut rincian tingkat pendidikan masyarakat Desa Aek Nagali:²

Tabel 4.2.
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Aek Nagali

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	1.1. Taman Kanak-Kanak	102 Orang
	1.2. Sekolah Dasar	860 Orang
	1.3. SMP/Sederajat	422 Orang
	1.4. SMA/Sederajat	416 Orang
	1.5. Akademi/D1-D3	21 Orang
	1.6. Sarjana	17 Orang
	1.7. Pascasarjana	5 Orang
2	Pendidikan Khusus:	
	1.4. Pondok Pesantren	29 Orang
	1.5. Pendidikan Keagamaan	8 Orang

²Monografi Desa Aek Nagali.

	Lainnya 1.6. Sekolah Luar Biasa 1.7. Kursus Keterampilan	- 40 Orang
3	Lain-lain	Tidak lulus dan tidak sekolah.

Dari tabel di atas, maka dapatlah diketahui terkait kondisi pendidikan masyarakat Desa Aek Nagali, di mana terdapat beragam tingkat pendidikan dari masyarakatnya.

5. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Aek Nagali pada umumnya lebih banyak bekerja sebagai Petani, yakni berkebun karet dan kelapa sawit. Karena memang letak wilayahnya yang strategis dan cocok dengan ditanami karet dan kelapa sawit. Sehingga menjadikan pekerjaan utama para masyarakatnya adalah bertani atau berkebun.

Namun bukan hanya dari sektor pertanian, mata pencaharian masyarakatnya juga ada dari sektor perdagangan. Karena memang letak wilayah Desa Aek Nagali tersebut cukup jauh dari pusat kecamatan maupun pusat kota Kabupaten Asahan.

B. Kedudukan Tradisi Upah-upah Dalam Perkawinan di Desa Aek Nagali Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan – Sumatera Utara

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat pada daerah tertentu. Bisa dikatakan bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan yang turun temurun dari zaman dahulu kala sehingga sampai masa sekarang masih dilaksanakan dan dilestarikan. Islam juga telah mengatur

tentang tradisi atau yang dikenal dengan istilah ‘*Urf*, dimana ada tradisi yang memang diterima oleh Islam dan ada tradisi yang ditolak, tentunya semua itu dengan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan syariat Islam.

Sebagaimana pendapat ulama ushul fiqih bahwa ‘urf adalah:

عَادَةُ جُمُوهٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya: “Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.”

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa ‘*Urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘*Urf*. ‘*Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan ‘*Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti halnya kebiasaan Upah-upah dalam perkawinan yang terdapat di Desa Aek Nagali.

Menurut para informan, sebagaimana peneliti telah mewawancarai langsung terkait kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali, berikut kutipannya:

Tradisi Upah-upah itukan memang sudah ada sejak dulu. Jadi itu sudah mendarahdaging sampai sekarang ini dan kita sebagai penerusnya harus mengamalkan. Upah-upah itu penting agar orang-orang itu tau kalau si fulan menikah dengan si fulan. Jadi ini juga sebagai media untuk mengumumkan kepada orang banyak. Selain itu para keluarga yang datang, tamu-tamu, semuanya bisa ikut mendoakan bersama untuk kedua pengantin agar kehidupan rumah tangganya harmonis. Juga sebagai jalan untuk bersilaturahmi, karena memang semua saudara-saudara dari kedua pengantin berkumpul jadi satu. Jadi banyak sisi positifnya dari Upah-upah ini makanya harus dilaksanakan.³

³Muhammad Ismail, wawancara (Aek Nagali, 18 Februari 2014).

Informan selanjutnya juga mengatakan:

Kalau Bapak selalu mendukung tradisi punya kita selagi tradisi itu baik. Upah-upah itu tradisi yang baik, jadi harus kita pertahankan. Kenapa dari dulu Upah-upah itu terus dilaksanakan? Karena masyarakat percaya kalau Upah-upah itu tradisi yang baik. Jadi menurut Bapak kedudukannya itu penting. Upah-upah kan istilahnya berdoa, tapi berdoanya disampaikan lewat ritual-ritual Upah-upah itu. Semakin banyak orang yang mendoakan kan semakin besar harapan diterima sama Allah. Jadi kedudukannya itu ya pentinglah bagi masyarakat kita.⁴

Dari kutipan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya Tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali mempunyai peran yang penting dalam tatanan sosio-kultural masyarakat Desa Aek Nagali, sebab tradisi tersebut memang telah dipertahankan dari zaman dahulu sampai sekarang yang keberadaan tradisi Upah-upah tersebut memberi dampak positif bagi masyarakat Desa Aek Nagali. Tentunya hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

المَعْرُوفُ عَرَفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya: “Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan menjadi syarat”.

Informan selanjutnya mengatakan sebagai berikut:

Kalau pandangan uwak, Upah-upah penting. Dan banyak orang-orang yang menjalankan tradisi itu. Tapi Upah-upah inikan sifatnya tidak memaksa, makanya bagi orang yang memang mampu untuk mengadakan pesta dan sekaligus Upah-upah ya silahkan. Tapi bagi orang yang tidak mampu mengadakan pesta dan Upah-upah tidak masalah karena kan tidak ada tuntutan dalam Islam. Tapi jika mampu sebaiknya dilaksanakan karena nilai tradisi Upah-upah ini baik.⁵

⁴Subono, wawancara (Aek Nagali, 19 Februari 2014).

⁵Salimi, wawancara (Aek Nagali, 20 Februari 2014).

Informan selanjutnya adalah pelaku tradisi Upah-upah (sepasang suami isteri) yang walaupun mereka tidak memahami secara mendalam tentang makna tradisi Upah-upah dalam perkawinan, tetapi mereka sedikit mengerti tentang tradisi Upah-upah tersebut. Mereka mengatakan:

Aku setuju kali sama tradisi Upah-upah ini. Karena kita berdua didoakan bersama sama keluarga, saudara-saudara semua orang yang hadir di acara itu. Siapa sih yang tidak senang kalau di doakan? Aku yakin pasti senang. Jadi memang banyak nilai positifnya dan kedudukannya itu penting harus dilaksanakan.⁶

Hal senada juga dikatakan oleh informan lainnya yang tidak lain adalah pelaku Upah-upah. Menurutnya bahwa tradisi Upah-upah itu sangat penting. Karena unsur-unsur yang terkandung didalamnya adalah baik seperti doa-doa dari para keluarga, saudara-saudaranya, dan semua orang yang hadir dalam prosesi Upah-upah tersebut.⁷

Dari penjelasan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwasanya Tradisi Upah-upah dalam perkawinan adalah penting untuk dilaksanakan oleh masyarakat Desa Aek Nagali. Karena tradisi Upah-upah adalah merupakan tradisi yang memang sudah ada sejak dahulu dan turun temurun sampai sekarang yang makna dari pada Upah-upah itu sendiri adalah doa. Dimana semua yang hadir turut serta dalam mendoakan kedua mempelai sehingga hal ini dinilai positif bagi masyarakat Desa Aek Nagali. Bukan hanya itu, acara Upah-upah juga ternyata dapat dijadikan sebagai momen untuk bersilaturahmi antara keluarga kedua belah pihak beserta sanak saudara lainnya. Maka inilah yang menjadi alasan bahwa

⁶Setiawan, wawancara (Aek Nagali, 21 Februari 2014).

⁷Ani, wawancara (Aek Nagali, 21 Februari 2014).

kedudukan Tradisi Upah-upah dalam perkawinan bagi masyarakat Desa Aek Nagali adalah penting dan dianjurkan untuk melaksanakannya.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada para informan terkait dampak ataupun sanksi hukum adat pada masyarakat Desa Aek Nagali, bagi orang yang tidak melakukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan. Berikut kutipannya:

Kalau sanksi hukum baik itu hukum Islam maupun hukum adat itu sendiri memang tidak ada. Tetapi sanksi moral dari masyarakat pasti ada. Misalnya dia mampu untuk melaksanakan Upah-upah tapi tidak dilakukannya, itukan sudah menunjukkan kesan moral yang negatif, dari situ kemudian masyarakat menilai ternyata dia kurang pandai untuk menjaga tradisi masyarakat kita. Lagi pula Upah-upah itukan artinya mendoakan, jadi kenapa dia tidak mau melakukan? Kecuali memang dia itu tidak mampu ekonominya atau karena ada halangan lain, kalau itu dapat dimaklumi.⁸

Informan selanjutnya mengatakan:

Mungkin cuma dampak moral saja yang diterima karena tidak melaksanakan tradisi Upah-upah yang memang milik kita. Kalau sanksi hukum adatnya itu memang tidak ada.⁹

Selanjutnya menurut informan lainnya menyatakan bahwa untuk sanksi hukum bagi orang yang tidak melaksanakan tradisi Upah-upah tersebut sebenarnya tidak ada sanksi hukum apapun. Tapi karena ini adalah tradisi yang berkembang di masyarakat Desa Aek Nagali makanya sebagian besar masyarakatnya tetap melaksanakan tradisi Upah-upah tersebut.¹⁰

Sedangkan menurut informan lainnya mengatakan bahwa sanksi hukumnya tidak ada, akan tetapi berdampak kesan yang negatif dari kalangan

⁸Muhammad Ismail, wawancara.

⁹Subono, wawancara.

¹⁰Salimi, wawancara.

masyarakat karena tidak menjalankan tradisi Upah-upah tersebut.¹¹ Begitu juga menurut informan lainnya.

C. Makna yang Terkandung Dalam Tradisi Upah-upah Dalam Perkawinan di Desa Aek Nagali

Tradisi secara etimologi, berasal dari bahasa latin *traditio* yang berarti diteruskan. Sedangkan secara terminologi sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Dengan kata lain tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh masyarakat tertentu pada daerah tertentu yang secara turun temurun. Tradisi-tradisi tersebut biasanya dihubungkan antara suatu kegiatan manusia dengan aktivitas alam sekitar, antar manusia, atau manusia dengan penguasa. Sehingga Islam telah memberikan tuntunan kepada kita dengan selektif dalam memilah tradisi yang baik atau tradisi tersebut buruk.

Sedangkan Upah-upah secara etimologi adalah memberikan doa. Secara terminologi seseorang yang mendoakan orang yang mempunyai hajat supaya semua hajatannya dapat terwujud dengan cara serangkaian ritual Upah-upah.¹² Selain itu, tradisi Upah-upah juga bertujuan untuk menyambung kembali tali silaturahmi terhadap keluarga dan saudara-saudara yang jauh maupun yang dekat dari kedua belah pihak.¹³

Serangkaian ritual tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali tentunya memiliki bahan-bahan tersendiri. Sebagaimana berikut

¹¹Setiawan, *wawancara*.

¹²Muhammad Ismail, *wawancara*.

¹³Subono, *wawancara*.

kutipan yang telah peneliti tanyakan tentang bahan-bahan yang diperlukan dalam Upah-upah perkawinan.

Bahan-bahannya itu pulut putih, telur secukupnya, satu rumpun merawal (Puncak balai terbuat dari bunga), daging yang sudah dimasak secukupnya, selanjutnya dikemas dalam balai yang terbuat dari papan.¹⁴

Setelah bahan-bahan di atas tersebut telah dipersiapkan, maka selanjutnya bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah seperti yang dipaparkan oleh informan berikut:

Untuk bahan selanjutnya itu bahan-bahan untuk tepung tawar. Jadi bahan-bahannya itu adalah beras putih, bedak yang warna kuning sudah dicampur dengan air, bedak putih yang sudah dicampur air, bermacam-macam bunga yang dicampur menjadi satu (disebut bunga rampai), air putih yang sediakan di dalam mangkok atau baskom (disebut air pis-pis karena ditepis-tepiskan). Jadi kalau semua bahan-bahannya sudah ada atau sudah dipersiapkan maka bisa langsung acara Upah-upahnya.¹⁵

Dari kutipan di atas, maka dapat dipahami bahwa bahan-bahan yang diperlukan dalam prosesi Upah-upah tersebut adalah pertama *pulut putih*, atau yang biasa dikenal dengan beras ketan. Kedua, satu rumpun merawal, yang dimaksud disini adalah puncak balai yang terbuat dari bunga. Ketiga, daging yang sudah dimasak secukupnya, baik itu daging sapi ataupun daging kambing. Keempat, setelah semua bahan-bahan tersebut tersedia, maka selanjutnya dikemas dalam balai yang terbuat dari papan.

Setelah itu, adalah bahan-bahan untuk acara tepung tawar yang merupakan rangkaian dari tradisi Upah-upah dalam perkawinan dimana bahan-bahannya seperti yang dipaparkan oleh informan yaitu beras, sebagaimana yang peneliti

¹⁴Muhammad Ismail.

¹⁵Muhammad Ismail.

ketahui dari informan bahwa beras tersebut sebanyak ± 1 kg, karena itu nanti akan digunakan bagi para keluarga dan saudara yang mengupah-upah kedua mempelai yaitu dengan cara menabur-naburkan beras tersebut. Bahan selanjutnya adalah bedak kuning dan bedak putih, yakni bedak yang berwarna kuning dan bedak yang berwarna putih dan keduanya sudah dicampur dengan air kemudian diletakkan dalam wadah. Selanjutnya bermacam-macam bunga yang kemudian dijadikan menjadi satu tempat. Dan terakhir adalah air bersih yang akan dipercikkan kepada kedua mempelai.

Sedangkan mengenai prosesi pelaksanaan Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali adalah sebagaimana yang dikatakan oleh informan sebagai berikut:

Untuk prosesi waktu pelaksanaan Upah-upah itu pagi hari, sekitar jam 8 atau jam 9 pagi. Karena itu waktu yang tepat untuk memulai Upah-upah. Setelah itu barulah yang memulai dari orang atau keluarga yang paling tua sampai berlanjut orang yang paling muda. Setelah itu barulah ditutup dengan doa. Setelah doa acarapun selesai.¹⁶

Informan selanjutnya mengatakan:

Waktu pelaksanaannya uwak kira itu di pagi hari, karena waktu itu memang bagus untuk kita melakukan aktivitas. Biasanya dimulai jam 8 atau paling lama jam 11 pagi, ini dibuat supaya waktu zhuhur Upah-upahnya sudah selesai. Untuk orang yang mengupah-upah dimulai dari golongan yang paling tua sampai berakhir orang yang muda. Sehabis acara Upah-upah, maka ditutup dengan doa.¹⁷

Informan selanjutnya juga mengatakan:

Waktunya sebelum matahari naik tepat di atas kita (jangan lewat jam 12 siang) karena waktu itu sudah waktunya untuk shalat zhuhur dan waktunya untuk istirahat. Jadi waktu baiknya itu sekitar jam 9 pagi, artinya tidak terlalu pagi juga tidak terlalu

¹⁶Subono, wawancara.

¹⁷Salimi, wawancara.

*siang. Untuk yang memulai mengupah-upah dimulai dari tutur yang paling tua, misalnya nenek dan atok, uwak, kedua orang tua sampai akhir yang paling muda dari keluarga dan saudaranya.*¹⁸

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa waktu prosesi pelaksanaan Upah-upah dalam perkawinan adalah pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, karena waktu tersebut merupakan waktu yang baik untuk memulai ritual Upah-upah tersebut. Selanjutnya orang yang mengupah-upah dimulai dari tutur atas sampai tutur bawah atau tutur yang paling tua, yaitu dari kakek dan nenek, paman atau bibi, kedua orang tua, dan seterusnya sampai ke bawah.

Sedangkan prosesinya adalah, orang yang mengupah-upah maju satu persatu ke pelaminan, dimulai dari tutur yang paling tua, selanjutnya orang yang mengupah-upah kedua mempelai menabur-naburkan beras dan bermacam-macam bunga kepada kedua mempelai yang sudah duduk di pelaminan, mencolekkan bedak putih dan kuning yang sudah dicampur air ke tangan dan wajah kedua mempelai, selanjutnya memercikkan air bersih ke bagian tangan kedua mempelai dengan menggunakan daun *silanjuang*, menyuapi kedua mempelai dengan *pulut putih* yang dicampur dengan telur dan daging, setelah itu orang yang mengupah-upah mendoakan kedua mempelai dan prosesi mengupah-upah tetap dilaksanakan sampai tutur yang paling akhir.¹⁹

Adapun tentang makna dari prosesi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali adalah sebagai berikut kutipannya yang telah peneliti tanyakan kepada informan.

Pulut putih (yang sudah dimasak) maknanya penyampaian bimbingan dan nasehat-nasehat dari orang tua atau ulama-ulama

¹⁸Muhammad Ismail, *wawancara*.

¹⁹Muhammad Ismail, *wawancara*.

yang ada di situ, jadi supaya bimbingan dan nasehat-nasehat itu melengket seperti pulut. Daging (yang sudah dimasak) maknanya orang tua yang pesta bisa mengumpulkan semua keluarga dan sanak family dan supaya daging tersebut bisa dimakan bersama yang tidak lain tujuannya sedekah. Telur, membedakan akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, seperti kuning dan putih telur tidak pernah bertemu, jadi ini berarti tidak akan masuk akhlak yang baik kepada akhlak yang buruk. Puncak merawal, berarti lambang dari sebuah adat di Asahan.

Bunga rampai mengartikan tanda syukur, menyambut kedua mempelai dalam hidup baru, dan sebagai tanda selamat sebagai pasangan suami isteri yang sah. Beras berarti lambang dari rezeki. Bedak putih, lambang dari ayah dan bedak kuning lambang dari ibu, yang berarti bahwa yang mereka lakukan (kedua mempelai) tidak terlepas dari kedua orang tuanya. Air pis-pis berarti supaya rezekinya dingin, karena air tersebut sudah dibacakan shalawat.²⁰

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwasanya adanya makna tersendiri dari setiap prosesi Upah-upah dalam perkawinan tersebut. *Pertama, pulut putih* atau yang biasa dikenal dengan beras ketan (sudah dimasak) bermakna bahwa supaya bimbingan-bimbingan atau nasehat dari orang tua kedua mempelai atau dari para alim ulama setempat dapat dipahami dan dilaksanakan oleh kedua mempelai sehingga kehidupan rumah tangganya menjadi *sakinah, mawaddah dan rohmah*. *Kedua, daging* yang sudah dimasak bermakna bahwa merupakan salah satu bentuk sedekah dari orang yang pesta supaya semua keluarga dan saudara serta kerabatnya bisa menyantap daging bersama-sama. *Ketiga, telur* yang sudah direbus bermakna untuk membedakan akhlak yang baik dengan akhlak yang buruk, seperti putih telur dan kuning telur yang tidak pernah menyatu, dengan demikian harapannya agar kedua mempelai selalu berakhlak yang baik dan jauh dari akhlak yang buruk. *Keempat, puncak merawal* bermakna merupakan sebuah lambang dari sebuah adat yang ada di Kabupaten Asahan. *Kelima, bunga rampai*

²⁰Muhammad Ismail.

bermakna bahwa merupakan bentuk atau wujud syukur dan ungkapan selamat terhadap kedua mempelai karena telah menjadi sepasang suami isteri dan keluarga baru. *Keenam*, beras bermakna lambang rezeki, maksudnya adalah supaya kehidupan rumah tangga kedua mempelai ke depannya selalu mendapatkan rezeki yang berkah, murah rezekinya dan berlimpah. *Ketujuh*, bedak putih simbol dari ayah dan bedak kuning simbol dari ibu, yang bermakna bahwa segala bentuk sikap dan perbuatan kedua mempelai tidaklah terlepas dari didikan kedua orang tuanya, sehingga harus mencontoh sikap dan perbuatan baik dari kedua orang tuanya. *Kedelapan*, air *pis-pis* bermakna bahwa supaya jalan kedua mempelai dalam bekerja mencari rezeki dipermudahkan oleh Allah SWT.

Tersebut di atas adalah makna yang terkandung pada tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Salimi bahwa semua setiap prosesinya memang memiliki makna yang baik dan itulah tradisi Upah-upah.²¹

D. Tinjauan Al-'Urf Terhadap tradisi Upah-upah Dalam Perkawinan di Desa Aek Nagali

Tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali tidak ada ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah secara khusus, sehingga untuk mengetahui hukum melaksanakan dan mengamalkan tradisi Upah-upah dalam perkawinan tersebut maka digunakanlah tinjauan kaidah fihiyyah untuk mengetahui hukum pelaksanaannya, karena salah satu fungsi kaidah

²¹Salimi, *wawancara*.

fihiyyah adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan keduniaan yang belum diketahui hukumnya secara pasti.

Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum”.

Dasar dari pada kaidah tersebut di atas adalah merujuk pada hadis Nabi SAW. yang berbunyi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: “Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah.”

Hadis di atas mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam atau muslim berarti hal tersebut juga baik di sisi Allah yang di dalamnya termasuk juga ‘urf yang baik.²²

Ditinjau dari konsep pengertian adat dalam Islam sebagaimana yang dirumuskan oleh Al-Jurjaniy, bahwa Al-‘adah adalah sesuatu perbuatan maupun perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal dan manusia mengulang-ulangnya secara terus menerus. Sedangkan Abdul Wahab Khalaf mendeskripsikan bahwa adat adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Maka dapat dikategorikan bahwa tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali adalah adat. Hal ini karena

²²Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 167.

masyarakat Desa Aek Nagali selalu melaksanakan, mengamalkan dan mempertahankan tradisi yang turun-temurun ini dalam setiap perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali.

Ditinjau dari segi bentuknya tradisi Upah-upah adalah berupa kegiatan, sebagaimana konsep Abdul Wahab Khalaf bahwa sesuatu dapat dikatakan adat apabila dikerjakan secara terus menerus. Tentunya hal ini selaras dengan pendapat para ulama ushul fiqh bahwa 'urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan maupun perbuatan.

Sedangkan 'Urf menurut Amir Syarifuddin dapat dilihat dari beberapa segi,²³ yaitu:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. 'Urf ini terbagi dua macam, yaitu:
 - a. 'Urf *Qouli* (), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
 - b. 'Urf *Fi'li* (), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Dari segi ini, maka tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali termasuk 'Urf *Fi'li* atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Karena tradisi Upah-upah dalam perkawinan tersebut merupakan serangkaian perbuatan, seperti saat acara tepung tawar dalam prosesi Upah-upah, menabur-naburkan beras yang dicampur dengan *bunga rampai* terhadap kedua calon mempelai, menyuapi makanan yang terdiri dari *pulut putih*, telur dan daging kepada kedua mempelai, mencolekkan bedak ke bagian tangan dan wajah, memercikkan air, dan

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 389.

mendoakan kedua mempelai, tentunya hal tersebut adalah merupakan serangkaian perbuatan yang memiliki makna.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. 'Urf umum (), yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.
- b. 'Urf khusus (), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan waktu.

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya ini, maka tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali tergolong 'Urf khusus (), karena tradisi Upah-upah dalam perkawinan tersebut hanya terdapat di Desa Aek Nagali sebagaimana yang diyakini oleh masyarakatnya bahwa tradisi Upah-upah tersebut turun-temurun.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf dibagi dua macam yaitu:

- a. 'Urf yang shahih (عرف صحيح), yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, sopan santun, dan budaya yang luhur. Dengan kata lain, adat atau 'urf ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menghalalkan yang haram.
- b. 'Urf yang fasid (), yaitu adat atau 'urf yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan

agama, undang-undang negara dan sopan santun. Sehingga adat yang fasid ini tentunya ditolak oleh syariat Islam. Misalnya berjudi dan mabuk-mabukkan untuk merayakan peristiwa tertentu.

Dalam memberikan penilaian *shahih* atau *fasidnya* tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali tersebut, maka alangkah baiknya jika meninjau kembali prosesi dan makna yang terkandung dalam tradisi Upah-upah sebagai berikut:

1. Sebuah *balai* (wadah besar, yang terbuat dari papan, berisi *pulut putih*/beras ketan yang sudah dimasak, telur rebus, daging yang sudah dimasak dan satu rumpun *merawal*). Kemudian *balai* tersebut diletakkan di depan tempat duduk pelaminan kedua mempelai.

Dilihat dari maknanya, *pulut ketan* bermakna bahwa agar segala macam bimbingan, nasehat, dan arahan dari orang tuanya, keluarganya dan saudara-saudara dapat selalu dilaksanakan dan dipatuhi serta selalu melekat dalam diri kedua mempelai, seperti lengketnya *pulut ketan* tersebut. Dalam Islam, juga dianjurkan kepada kita untuk saling memberikan nasehat tentang kebaikan, karena dengan demikian kita tidak tergolong orang yang rugi di dunia, sebagaimana firman Allah SWT:²⁴

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal

²⁴Q.S. Al-‘Ashr (103): 1-3.

saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”

Selanjutnya telur rebus, memiliki makna bahwa supaya kedua mempelai dapat membedakan antara akhlak baik dengan akhlak buruk dan selalu berbudi pekerti yang baik, seperti putih telur dan kuning telur yang tidak pernah bertemu. Dengan demikian diharapkan kedua mempelai dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan insan yang mulia baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam bermasyarakat. Sebagaimana sabda Rasulullah:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا

Artinya:

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.”²⁵

Selanjutnya daging yang sudah dimasak, bermakna sebagai sedekah dari orang yang berhajat kepada semua keluarga, kerabat, dan saudara-saudara yang hadir supaya bisa memakan daging tersebut secara bersama-sama. Sebagaimana dalam Islam, bahwa bersedekah adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan bagi kita untuk melakukannya.

Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

²⁵HR. Abu Dawud 4682. Tirmidzi 1162, Ahmad 2/472 Lihat As-Shahihah 284.

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, Maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²⁶

Sedangkan satu rumpun *merawal* (terbuat dari bunga) adalah merupakan sebuah lambang dari pada tradisi Upah-upah tersebut. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya kecintaan masyarakat terhadap daerah tempat tinggalnya, yang sebagai tanah airnya. Tentunya mencintai tanah air adalah perbuatan yang baik sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa pada tahapan prosesi Upah-upah ini tergolong kepada *shahih* atau baik, karena di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan dalil syara'. Dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

2. Prosesi *tepung tawar* dalam Upah-upah, bahan-bahannya adalah beras sebanyak ± 1 kg (sesuai dengan kebutuhan), bunga *rampai* (bermacam-macam bunga yang dikumpulkan dan ditempatkan dalam satu wadah), bedak putih dan bedak kuning yang dicampur dengan air secukupnya, dan air *pis-pis* yang disediakan di dalam mangkok, serta diakhiri dengan doa.

²⁶Q.S. Al-Baqarah (2): 274.

Pada tahapan ini adalah merupakan prosesi puncaknya dalam ritual Upah-upah dalam perkawinan tersebut. *Pertama*, orang yang mengupah-upah dimulai dari tutur yang paling atas hingga tutur yang paling bawah, seperti tutur yang paling atas/tua adalah kakek dan nenek, kedua orang tua, paman dan bibi, dan seterusnya ke bawah. Orang yang mengupah-upah tersebut menabur-naburkan beras yang dicampur dengan bunga *rampai* kepada kedua mempelai.

Beras bermakna sebagai lambang rezeki, artinya supaya kelak rezeki dari kedua mempelai selalu mendapat berkah dari Allah SWT, murah rezekinya dan mendapat rezeki yang melimpah. Sedangkan bunga *rampai* memiliki makna sebagai bentuk syukur dan ucapan selamat untuk kedua mempelai karena telah menjadi suami isteri.

Terdapat kejanggalan pada tahap prosesi ini, sebagaimana bahwa beras adalah merupakan makanan pokok di Indonesia dan menjadi kebutuhan pokok dalam hidup sehari-hari. Tetapi kemudian dibuang-buang begitu saja, yaitu dengan cara menabur-naburkan bersamaan dengan bunga *rampai* ke kedua mempelai, tentunya ini adalah bertentangan dengan syariat Islam karena di dalamnya terdapat unsur *Israf* atau berlebih-lebihan. Dan dengan membuang-buang beras sebagai makanan pokok yang dibutuhkan adalah hal yang *mubadzir*. Allah SWT berfirman:

يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا
تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”²⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa supaya dapat memanfaatkan rezeki yang telah Allah berikan, salah satunya dengan makan dan minum serta semua yang telah Allah berikan dan halalkan untuk manusia tanpa berlebihan. Terkait menabur-naburkan beras dalam prosesi Upah-upah adalah perbuatan yang berlebihan.

Allah SWT berfirman:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْدِيرًا
إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۖ كَفُورًا ۙ

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”²⁸

Dari ayat di atas dapat dipahami, bahwa dengan membuang-buang beras, yang merupakan bahan makanan pokok, adalah merupakan suatu pemborosan dan berlebih-lebihan. Dan hal tersebut Allah telah

²⁷Q.S. Al-A'raaf (7): 31.

²⁸Q.S. Al-Israa' (17): 26-27.

melarang sebagaimana pada ayat tersebut di atas. Dengan demikian pada tahapan prosesi ini dapat disimpulkan, bertentangan dengan syariat karena menghalalkan yang haram

Kedua, orang yang mengupah-upah mencolekkan bedak putih dan bedak kuning yang sudah dicampur dengan air secukupnya. Hal ini bermakna bahwa bedak putih adalah berasal dari ayah sedangkan bedak kuning berasal dari ibu, bahwa sikap dan perbuatan yang mereka lakukan tidak terlepas dari didikan dan pengorbanan kedua orang tua dalam membesarkannya. Oleh sebab itu, kedua mempelai harus menghormati, berbuat baik dan mendoakan kedua orang tua mereka.

Allah SWT berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ
لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿١٢١﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ
رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿١٢٢﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah:

"Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".²⁹

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa mengucapkan kata "ah" kepada kedua orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

Maka pada tahapan prosesi ini, tergolong kepada tahapan 'urf *shahih*, karena perbuatan dan makna yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan dalil syara', seperti tidak terdapat unsur *israf* serta tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.

Ketiga, orang yang mengupah-upah memercikkan air *pis-pis* ke bagian tangan kedua mempelai. Hal ini dimaksud agar rezeki kedua mempelai selalu dimudahkan oleh Allah dan selalu dingin seperti air.

Keempat, orang yang mengupah-upah menyuapi kedua calon mempelai dengan *pulut putih* (beras ketan yang sudah dimasak) yang dicampur daging yang sudah masak telur rebus, tentunya dengan porsi yang sedikit sekali karena orang yang mengupah-upah banyak. Adapun makna pada tahapan ini adalah supaya kedua mempelai dapat hidup rukun dan harmonis serta menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rohmah*, sebagaimana makna dari *pulut putih*. Diharapkan kedua mempelai bisa gemar memberikan sedekah terhadap keluarganya, saudara-saudaranya ataupun orang lain, sebagaimana

²⁹Q.S. Al-IsraA' (17): 23-24.

makna daripada daging yang sudah dimasak. Dan kedua mempelai dapat berperilaku dan berbuat dengan akhlak yang baik, sebagaimana makna dari telur rebus.

Pada tahapan prosesi ini juga tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan dalil syara', karena setiap makna yang terkandung adalah merupakan sebuah doa. Dan mendoakan kebaikan kepada orang lain adalah perbuatan yang terpuji.

Kelima, orang yang mengupah-upah mendoakan kedua mempelai.

Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ رءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”³⁰

Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بظَهْرِ الْغَيْبِ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ وَلَكَ بِمِثْلِ

³⁰Q.S. Al-Hasyr (59): 10.

Artinya: “Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya (sesama muslim) tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, “Dan bagimu juga kebaikan yang sama.”³¹

Maka dapat disimpulkan bahwa pada tahapan ini tergolong *shahih* atau baik karena tujuan daripada orang yang mengupah-upah adalah mendoakan kedua mempelai agar selalu mendapatkan dan berada pada kebaikan, tetapi dengan simbol-simbol yang memiliki makna. Sehingga hal tersebut tidaklah bertentangan dengan dalil syara’.

Dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ditinjau dari segi penilaian baik atau buruk, tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali hakikatnya adalah tradisi yang baik, karena perbuatan dari setiap prosesinya sebagai simbol yang memiliki makna atau arti, yaitu arti tentang kebaikan dan doa yang ditujukan kepada kedua mempelai. Tetapi terdapat suatu hal yang kemudian menjadikan tradisi Upah-upah ini menjadi ‘Urf yang fasid (), di mana terdapat pada tahapan prosesinya yang bertentangan dengan dalil syara’ yaitu tentang *israf* atau berlebih-lebihan, seperti menabur-naburkan beras ke kedua mempelai. Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-A’raaf ayat 31:

يَبْنِيَّ ءَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ

لَا تُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

³¹H.R Muslim no 4912.

Artinya: “*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*”

Menabur-naburkan beras ke kedua mempelai adalah termasuk perbuatan yang berlebih-lebihan. Karena beras tersebut dibuang dengan begitu saja. Padahal beras adalah merupakan bahan makanan yang pokok. Selama prosesi Upah-upah tersebut masih menggunakan beras dalam tahapan prosesinya, maka tradisi Upah-upah dalam perkawinan tersebut adalah ‘Urf yang *fasid* (), karena bertentangan dengan dalil syara’.

Adapun solusi hukumnya supaya tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali tersebut menjadi ‘Urf yang *Shahih* (عرف صحيح) adalah dengan mengurangi jumlah beras yang digunakan pada prosesi Upah-upah yang bertujuan supaya tidak berlebihan. Dengan mengurangi jumlah beras yang merupakan salah satu komponen dalam prosesi Upah-upah ini bukan berarti menghilangkan keseluruhan esensi Upah-upah tersebut. Karena beras yang digunakan dalam prosesi Upah-upah tersebut sifatnya hanyalah simbolis yang bermakna sebagai lambang rezeki.

Dengan demikian, tradisi Upah-upah dalam perkawinan yang ada di Desa Aek Nagali tergolong ‘Urf yang *shahih* (عرف صحيح), artinya ‘Urf atau tradisi tersebut sesuai dengan syariat Islam, tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Sehingga tradisi Upah-upah tersebut dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana Allah SWT telah memerintahkan kepada kita agar memeluk

dan melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh, tidak terkecuali dalam menyikapi terhadap tradisi-tradisi yang ada dalam suatu daerah.

Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”³²

³²Q.S. Al-Baqarah (2): 208.

Tabel 4.3.
Tahapan prosesi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali

No	Urutan / Tahapan Pelaksanaan
1.	Waktu pelaksanaan prosesi Upah-upah adalah pada pagi hari sekitar pukul 09.00 – 11.00 WIB. Prosesi Upah-upah tersebut dilaksanakan setelah <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> dan sebelum <i>walimah al-‘ursy</i> .
2.	Kedua mempelai duduk di pelaminan. Selanjutnya orang yang mengupah-upah dimulai dari tutur yang paling tua sampai tutur yang paling mudah.
3.	Orang yang mengupah-upah menabur-naburkan beras dan bermacam-macam bunga yang telah disediakan dalam satu wadah ke kedua mempelai.
4.	Orang yang mengupah-upah mencolekkan bedak putih dan kuning yang sudah dicampur air bersih ke bagian tangan dan wajah kedua mempelai.
5.	Orang yang mengupah-upah memercikkan air bersih ke bagian tangan kedua mempelai dengan menggunakan daun <i>silanjuang</i> .
6.	Orang yang mengupah-upah menyuapi kedua mempelai dengan <i>pulut</i> putih yang dicampur dengan telur dan daging.
7.	Orang yang mengupah-upah mendoakan kedua mempelai.
8.	Selanjutnya, sisa <i>pulut</i> putih, daging dan telur yang sudah dimasak dimakan bersama-sama oleh keluarga, saudara dan kerabat kedua mempelai.
9.	Selesai.

Tabel 4.4.
Tinjauan Al-'Urf Terhadap Tradisi Upah-Upah Dalam Perkawinan Di Desa Aek Nagali

No	Nama	Kedudukan Tradisi Upah-upah dalam Perkawinan	Makna yang terkandung pada tradisi Upah-upah dalam Perkawinan
1.	Muhammad Ismail	Tradisi Upah-upah adalah memiliki kedudukan yang penting. Supaya masyarakat mengetahui bahwa orang tersebut telah menikah. Selain itu, Upah-upah juga sebagai doa bagi kedua mempelai supaya rumah tangganya harmonis. Tradisi Upah-upah juga sebagai momen untuk bersilaturahmi.	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Pulut</i> putih maknanya adalah supaya bimbingan atau nasehat dari orang tua kedua mempelai dapat dilaksanakan sehingga kehidupan rumah tangga kedua mempelai menjadi <i>sakinah, mawaddah, dan rohmah</i>. b. Daging yang sudah dimasak bermakna bahwa merupakan salah satu bentuk sedekah orang yang berpesta supaya keluarga dan saudara bisa memakan daging tersebut bersama-sama. c. Puncak <i>merawal</i> maknanya adalah sebuah lambang dari sebuah adat yang ada di Kabupaten Asahan. d. Bunga <i>rampai</i> maknanya adalah bentuk syukur dan ungkapan selamat terhadap kedua mempelai karena telah menjadi sepasang suami isteri dan keluarga baru. e. Beras bermakna sebagai lambang rezeki, supaya rezeki kedua mempelai berlimpah. f. Air <i>pis-pis</i> bermakna supaya jalan kedua mempelai dalam mencari rezeki dipermudah oleh Allah SWT.
2.	Subono	Tradisi Upah-upah sangatlah penting dalam perkawinan. Karena nilai yang terkandung di dalamnya adalah doa-doa yang dilakukan melalui ritual Upah-upah tersebut.	Tidak memiliki perbedaan makna dalam prosesi Upah-upah, karena sependapat dengan bapak Muhammad Ismail.

3.	Salimi	Kedudukan tradisi Upah-upah dalam perkawinan adalah penting. Tetapi tidak harus untuk dilaksanakan, karena tidak wajib melaksanakan tradisi Upah-upah tersebut. sehigga bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya maka sebaiknya dilaksanakan.	Sependapat dengan bapak Muhammad Ismail dan bapak Subono terkait makna yang terkandung pada prosesi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali.
----	--------	--	--



Tabel 4.5.
Hasil Penelitian

No	Tinjauan <i>al-'Urf</i> terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali
1.	Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan atau objeknya, tradisi Upah-upah tergolong ' <i>Urf Fi'li</i> () yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Karena tradisi Upah-upah dalam prosesi pelaksanaannya melalui perbuatan-perbuatan.
2.	Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya tradisi Upah-upah tergolong ' <i>Urf Khâs</i> () atau tradisi khusus, karena prosesi tradisi tersebut hanya ada di Desa Aek Nagali Kabupaten Asahan.
3.	Ditinjau dari keabsahannya atau penilaian baik atau buruknya, tradisi Upah-upah tergolong ' <i>Urf Shahîh</i> (عرف صحيح) atau tradisi yang baik, karena pada setiap tahapan prosesinya memiliki makna yang baik dan positif serta merupakan doa bagi kedua mempelai supaya kehidupan rumah tangganya menjadi keluarga yang <i>sakinah, mawaddah</i> dan <i>rohmah</i> . Melihat dari bahan-bahan yang digunakan, tahapan, serta makna yang terkandung dalam prosesi Upah-upah ini maka dapat disimpulkan bahwa tradisi Upah-upah dalam perkawinan ini adalah tradisi yang baik, dengan syarat mengurangi jumlah beras yang digunakan dalam prosesi Upah-upah. Karena biasanya beras yang digunakan lebih kurang 1 kg dan ini adalah merupakan perbuatan <i>isrâf</i> dan <i>mubadzir</i> yang dilarang Allah SWT apabila beras tersebut dibuang begitu saja. Sehingga solusinya adalah dengan mengurangi beras yang digunakan sebagai bahan dalam prosesi Upah-upah serta tidak berlebihan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan data yang telah penulis paparkan secara terperinci di atas. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali memiliki kedudukan yang sangat penting bagi masyarakat. Karena tradisi Upah-upah adalah salah satu budaya mereka yang turun-temurun selalu dilakukan ketika ada pernikahan. Sehingga kelestarian tradisi Upah-upah tetap terjaga dan eksistensinya merupakan ciri khas tradisi masyarakat Desa Aek Nagali. Walaupun tidak ada sanksi hukum adat

bagi yang tidak melaksanakan tradisi Upah-upah tersebut, namun akan mendapatkan sanksi moral atau kesan moral yang tidak baik dari masyarakat.

2. Adapun makna yang terkandung dalam tradisi Upah-upah tersebut memiliki makna dan tujuan yang baik. Prosesi Upah-upah yang dilakukan merupakan sebuah simbol-simbol tertentu seperti *pulut putih*, daging yang sudah dimasak, telur rebus, puncak *merawal*, beras, bunga *rampai*, bedak putih dan bedak kuning, serta air *pis-pis*, semua tersebut memiliki makna tersendiri yang pada dasarnya adalah doa yang dipanjatkan untuk kedua mempelai/pengantin agar kehidupan rumah tangganya menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah*.
3. Tinjauan *al-'Urf* terhadap tradisi Upah-upah dalam perkawinan di Desa Aek Nagali dilihat dari bentuknya adalah merupakan suatu kegiatan. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan atau objeknya, tradisi Upah-upah tergolong *'Urf Fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya tradisi Upah-upah tergolong *'Urf Khusus*, karena prosesi tradisi tersebut hanya ada di Desa Aek Nagali. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya atau penilaian baik atau buruknya, tradisi Upah-upah tergolong *'Urf shahih* tradisi yang baik, dengan syarat mengurangi jumlah beras yang digunakan dalam prosesi Upah-upah karena membuang banyak beras adalah perbuatan yang berlebihan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Aek Nagali hendaknya tetap melestarikan tradisi Upah-upah tersebut. Karena tradisi adalah merupakan adat setempat dan ciri khas suatu daerah dan masyarakatnya. Tetapi tidak terlepas dari nilai dan ajaran serta tuntunan syariat Islam. Sehingga dalam melakukan perbuatan apapun jika sesuai dengan syariat Islam maka akan berbuah pahala.
2. Dalam melaksanakan prosesi Upah-upah dalam perkawinan, hendaknya masyarakat Desa Aek Nagali menurangi jumlah beras yang digunakan sebagai bahan dalam prosesinya. Karena membuang-buang beras dengan sengaja adalah termasuk perbuatan *israf* yang telah dilarang Allah SWT. Jika ini tetap dilakukan, maka bertentangan dengan syariat Islam.
3. Mahasiswa Fakultas Syariah hendaknya mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti adat-adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat agar dapat dirumuskan sesuai dengan hukum Islam sebagai sumbangsih kita pada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Umana Sayekti. *Tradisi Perang Bangkat (Studi Tentang Harmoni Rumah Tangga Suku Using Kemiren Banyuwangi)*. Skripsi. Malang: UIN-Malang, 2008.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemah Kitab Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-Iraqy, Butsainan As-Sayyid. *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia Cet-II*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab 'Ala Muzahib al-Arba'ah*. Turaz Al-Arabi, 1986.
- Al-Qur'an al-Karim
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh*, jilid II. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Elly M. Setiya dy, dkk. 2006. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Fahmi, Paisal. *Tradisi Manyonduti Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Batak Perspektif Tokoh Elit*. Skripsi. Malang: UIN-Malang, 2012.
- Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Cet-II*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasami Usman dan Purnomo Setyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. VI, 2006.
- J. Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

- Khairul Umam, dkk. *Ushul Fiqih I*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Khollaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Azami, 2003.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Cet.-I. Surabaya: CV Citra Media, 1997.
- Monografi Desa Aek Nagali
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mudjib, Abdul. *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*. Jakarta: Nur Cahaya, 1984.
- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Muti'ah, Anisatun, dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Simuh. *Islam dan Hegemoni*. Depag RI, 2001.
- Slamet Abidin dan Aminudin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.
- Suparta dan Djedjen Zainuddin. *Fiqh*. Semarang : PT. Karya Toha Putra, 2005.
- Syani, Abdul. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* Cet.-I. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002.
- Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*. Serang: Rajawali Pers, 2008.

*Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed-3. Cet-
I. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Wardah, Eva Zahrotul. *Tradisi perkawinan Adu Tumper di Kalangan Masyarakat
Using*. Skripsi. Malang: UIN-Malang, 2008.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi,_diakses tanggal 3 September 2014.](http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi,_diakses_tanggal_3_September_2014)

